

TESIS

**ANALISIS TINDAK PIDANA PENGGUNA BUSUR PANAH
DALAM KEJAHATAN PENGANIAYAAN DI WILAYAH KOTA
MAKASSAR**

DIAJUKAN OLEH

ALBERTUS AMSA
4621101005



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2023

**HALAMAN PENGESAHAN
UJIAN TESIS**

Judul : ANALISIS TINDAK PIDANA PENGGUNA BUSUR
PANAH DALAM KEJAHATAN PENGANIAYAAN DI
WILAYAH KOTA MAKASSAR

Nama Mahasiswa : ALBERTUS AMSA


NIM : 4621101005

Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM


Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.
NIDN. 0905126202




Dr. Baso Madiung S.H., M.H.
NIDN. 0909096702


Mengetahui :

Direktur
Program Pascasarjana

Ketua Program Magister Ilmu Hukum




Prof. Dr. Ir. Muhibuddin, MS.
NIP. 19638851994 1 001


Dr. Baso Madiung S.H., M.H.
NIDN. 0909096702

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari / Tanggal : SELASA / 15 AGUSTUS 2023

Tesis atas Nama : ALBERTUS AMSA

NIM : 4621101005

Telah di terima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarja untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Master pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Prof.Dr.Ruslan Renggong, S.H.,M.H. (.....)
(Pembimbing I)

Sekretaris : Dr. Baso Madiong S.H.,M.H. (.....)
(Pembimbing II)

Anggota Penguji : 1. Dr. Basri Oner S.H.,M.H. (.....)

2. Dr. Zulkifli Makkawaru S.H.,M.H. (.....)

Makassar, 15 Agustus 2023
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Ir.Muhibuddin, M.s.
NIP. 19638851994 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALBERTUS AMSA

NIM : 4621101005

Program Studi : ILMU HUKUM

Judul Tesis : ANALISIS TINDAK PIDANA PENGGUNA BUSUR
PANAHAH DALAM KEJAHATAN PENGANIAYAAN
DI WILAYAH KOTA MAKASSAR

Menyatakan bahwa Tesis yang saya tulis ini sepanjang pengetahuan saya dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan jika di kemudian hari terbukti ada unsur plagiat maka gelar akademik yang saya peroleh dinyatakan batal demi hukum.

Makassar, Juli 2023

Yang membuat pernyataan



ALBERTUS AMSA
NIM. 4621101005

ABSTRAK

ALBERTUS AMSA 4621101005. Analisis Tindak Pidana Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan Di Wilayah Kota Makassar. (Dibimbing Oleh Ruslan Renggong, Baso Madiong).

Analisis Tindak Pidana Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan Di Wilayah Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang peranan Kepolisian dalam menangani tindak pidana Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan Di Wilayah Kota Makassar. Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar (Polsek Biringkanaya).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polri sebagai salah satu insitusi pemerintah yang memelihara keamanan dan ketertiban umum dan di berikan wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus Tindak Pidana Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan berdasarkan pada peraturan yaitu Pasal 1 angka 4 jo angka 5 KUHAP, Pasal 1 angka 1 jo angka 2 KUHAP, Pasal 14 ayat (1) huruf f dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Penyidik Polri mengalami kendala-kendala dalam proses penyidikan tindak pidana Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan Di Wilayah Kota Makassar, yaitu pertama kurangnya sarana dan prasarana berupa CCTV dan lampu-lampu penerangan jalan, kedua kurangnya orang yang mau menjadi saksi, yang ketiga adalah jika pelaku adalah anak di bawah umur dalam penyidikannya terkendala dengan waktu yang singkat dalam proses penyidikan paling lama 15 (lima belas) hari sudah harus di limpahkan ke Jaksa Penuntut umum sedangkan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus sesuai dengan UU perlindungan anak sehingga perlu dipertimbangkan untuk dilakukan penanganan khusus untuk menangani kasus-kasus tindak pidana Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan terutama yang melibatkan anak, keempat sulitnya menemukan barang bukti yang sering di buang atau disembunyikan oleh para pelaku.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Busur Panah, Kejahatan Penganiayaan


ABSTRACT

ALBERTUS AMSA 4621101005. Analysis of the criminal act of using crossbows in the crime of persecution in the Makassar City area. (Supervised by Ruslan Renggong, Baso Madiong)

Analysis of the criminal act of using crossbows in the crime of persecution in the Makassar City area. This study aims to know and understand about the role of the Police in handling the crime of Bow Users in Persecution Crimes in the Makassar City Area. This research is an empirical normative research. This research was conducted in Makassar City (Polsek Biringkanaya).

The results showed that the National Police as one of the government institutions that maintain security and public order and is authorized by law to investigate and investigate cases of Criminal Use of Bows in Crimes of Persecution based on regulations, namely Article 1 number 4 jo number 5 of the Criminal Procedure Code, Article 1 number 1 jo number 2 of the Criminal Procedure Code, Article 14 paragraph (1) letter f and Article 14 paragraph (1) letter g of Law No.2 of 2002 concerning the Police. Police investigators experience obstacles in the process of investigating the criminal act of Bow Users in Persecution Crimes in the Makassar City Area, namely the first lack of facilities and infrastructure in the form of CCTV and street lighting, second the lack of people who want to be witnesses, the third is if the perpetrator is a minor in the investigation constrained by a short time in the investigation process no longer than 15 (fifteen) days must be delegated to the Prosecutor Prosecutor.

Keywords : Criminal Offence, Bow, Arrow Crime, Crime of Persecution



KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala Puji dan syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan beraktnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini tepat waktu dengan judul **Analisis Tindak Pidana Terhadap Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan Di Wilayah Kota Makassar**, Tesis ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat penyelesaian Studi Pascasarjana dan meraih Gelar Magister Hukum pada Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan motivasi dari berbagai pihak Tesis ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Prof.Dr.Ruslan Renggong, S.H.,M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Baso Madiung S.H.,M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, petunjuk dan motivasi serta bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian Tesis ini.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala peran dan partisipasinya kepada :

1. Kedua orangtua tercinta Ayahanda Almarhum AMU PALENTEK dan Ibunda YULITA SAMIDA, Terima kasih Penulis haturkan atas segala dukungan, bimbingan, dan limpahan kasih sayang kepada penulis selama ini.
2. Para dosen dan staf administrasi di Program Pascasarjana Universitas Bosowa yang telah melayani dengan sabar segala

kebutuhan penulis yang berhubungan dengan kegiatan di Program Pascasarjana Universitas Bosowa selama ini.

3. Seluruh Staf Program Pascasarjana Universitas Bosowa tanpa terkecuali yang telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis terutama dalam hal administrasi akademik.
4. Bapak Kapolsek Biringkanaya Kompol Andi Alimuddin,S.H. Terima kasih telah memberikat Tempat, Dukungan dan pelayanan untuk melakukan penelitian.
5. Bapak Kanit Reskrim Polsek Biringkanaya IPTU Sangkala,S.H. dan Seluruh Penyidik Polsek Biringkanaya dan Staf, Terima kasih telah memberikan Data.
6. Rekan-rekan Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum yang telah membantu dan mendorong serta penyemangat kami dalam penyelesaian Tesis ini.
7. Istri tersayang Desy Dudung,S.Kep,NS, Oma JULINA SADRACK, ananda Kamaya Jane Amsa dan Kamalia Julita Amsa yang selalu memberikan semangat dan memotivasi untuk dapat menyelesaikan Tesis ini agar mendapat Magister Hukum.
8. Sahabat-sahabat seangkatan XIV Tahun 1995 / 1996 Seba PK Polri dan Sahabat-sahabat seangkatan Sekolah Inspektur Polisi Angkatan 49 Tahun 2020 Resimen Wira Adhibrata Sanskara.

Penulis juga meminta maaf yang sedalam-dalamnya jika penulis telah melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku, sejak Penulis menuntut ilmu di Universitas Bosowa Makassar.

Demikian pengantar dari penulis , dengan menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Akhirnya semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai Tindak Pidana Terhadap Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan Di Wilayah Kota Makassar.

Makassar, Juli 2023

Albertus Amsa



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI DAN KONSEPTUAL.....	9
A. Teori Penegakan hukum	9
1. Penegakan Hukum.	9
2. Struktur Hukum.	20
3. Substansi Hukum.	22
4. Budaya Hukum	24
5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.	25

B. Tindak Pidana dan Pemidanaan	33
1. Pengertian Tindak Pidana.	33
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.	35
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.	37
4. Subjek Tindak Pidana.	46
C. Tindak Pidana Penganiayaan	49
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.	49
2. Unsur-unsur penganiayaan	52
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan.	56
D. Pengertian Busur dan Panah.....	61
1. Pengertian Busur Panah.	61
2. Jenis-jenis Senjata senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk	63
E. Kepolisian Negara Republik Indonesia	68
1. Pengertian Kepolisian.	68
2. Tugas dan Fungsi Kepolisian	71
F. Kerangka Pikir	78
G. Defenisi Operasional	79
BAB III METODE PENELITIAN	82
A. Tipe Penelitian	82
B. Lokasi Penelitian.....	82
C. Jenis dan Sumber Data	82
D. Teknik Pengumpulan Data	83
E. Analisi Data.....	83

BAB IV HASIL PENELITIAN	84
A. Fungsi Polri dalam menangani tindak pidana pengguna busur panah dalam kejahatan penganiayaan di Kota Makassar	84
a. Upaya Pre-emptif.	89
b. Upaya Preventif.	90
c. Upaya Represif.	91
1. Penyelidikan Tindak Pidana Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan.	86
2. Penyidikan Tindak Pidana Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan.	92
3. Pengiriman Berkas Perkara Tindak Pidana Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan	103
B. Hambatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan Penganiayaan	107
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	110
A. KESIMPULAN	110
B. SARAN	112
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Halaman

GAMBAR 2.1 79



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik yang menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara, secara yuridis dan konstitusional kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada alinea ke IV. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa “ Negara Indonesia adalah negara hukum. Sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahannya harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum ini bertujuan untuk melindungi seluruh kepentingan-kepentingan Negara dan Rakyatnya agar tidak saling berbenturan satu sama yang lainnya serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak kodrati yang melekat pada diri setiap orang karena dia Manusia, sifat hakiki HAM menjadikannya tidak dapat diabaikan apalagi di cabut oleh siapapun termasuk negara. ¹Dikatakan asasi karena melekat pada keberadaannya sebagai manusia yang merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang tidak dimiliki oleh ciptaan Tuhan selain manusia. hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam suatu komunitas masyarakat.

Indonesia dan Keragamannya baik dari segi agama, warna kulit, suku bangsa, bahasa, yang kemudian menjadikannya sebagai bangsa majemuk dan berdaulat. Dengan kemajemukan yang dimiliki bangsa

¹ Ruslan Renggong, Dyah Aulia, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Kencana: Jakarta, 2000, hlm 1

Indonesia sehingga memerlukan aturan atau Norma untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Walaupun aturan norma ini tidak dalam bentuk tertulis, tetapi masyarakat secara sadar mematuhi. Setiap masyarakat wajib menaati berbagai norma yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat. Sehingga keselarasan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Hukum merupakan kaidah sosial yang fungsi dan perannya mengatur masyarakat.

Banyak hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah hukum pidana, Hukum pidana adalah peraturan yang mengatur perbuatan, baik menyeruhkan untuk berbuat atau melakukan sesuatu atau melarang berbuat atau melakukan sesuatu yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang diancam dengan sanksi pidana, keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan suatu perbuatan dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Hukum pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, ini merupakan salah satu instrumen hukum yang urgent eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan merupakan "lembaga moral" yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana.

Perkembangan hukum Indonesia merupakan pengharapan terciptanya hukum yang selaras dan seimbang bagi segala aspek kehidupan. Sejarah

perkembangan hukum Indonesia telah memperlihatkan unifikasi maupun kodifikasi sangat sulit diterapkan di Indonesia karena kompleksnya masyarakat Indonesia. Selain itu, pluralism hukum berlaku di Indonesia, sehingga unifikasi menyeluruh sulit dilakukan, sedangkan kodifikasi hanya dapat dilakukan secara parsial.

Perkembangan zaman yang di tandai dengan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi sangat mempengaruhi tatanan hidup sosial dan kultur budaya bangsa Indonesia yang membawa dampak positif maupun negatif termasuk di bidang Hukum, dengan majunya perkembangan teknologi dan komunikasi sehingga gempuran budaya bangsa luar sangat mempengaruhi perilaku dan sifat-sifat warga negara yang dulunya selalu mengutamakan kegotong royongan dan musyawara untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan namun sekarang terkesan lebih mengutamakan individualisme, sehingga sering terjadi kesenjangan sosial yang dapat menimbulkan gesekan ataupun benturan antara warga masyarakat yang satu dengan warga masyarakat yang lainnya sehingga dapat akan memunculkan persolan hukum yang dapat mengarah ke tindakan-tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh warga masyarakat karena kurang paham dengan hukum atau dikarenakan dari dampak negatif yang di timbulkan sejalan dengan perkembangan Teknologi Informasi yang sangat pesat di Indonesia.

Salah satu dampak negatif dari kemajuan Teknolgi dan informasi yakni mempermudah pelaku-pelaku kriminalitas melancarkan aksi kejahatannya baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Sebagaimana informasi yang begitu cepat bisa kita saksikan, dengar ataupun dibaca di

media cetak, televisi maupun elektronik yang menyiarkan atau memberitakan berbagai pemberitaan mengenai kasus-kasus kekerasan ataupun kejahatan yang marak terjadi di Indonesia.

Beberapa kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia khususnya di Kota Makassar yang sangat meresahkan warga masyarakat adalah kejahatan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok warga masyarakat dengan menggunakan senjata penikam atau penusuk berupa anak panah dan menggunakan busur atau ketapel sebagai pelontarnya, senjata penikam atau penusuk ini lasim di kenal oleh masyarakat dengan nama “ Busur Panah “ senjata jenis ini biasanya gunakan oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu atau individu untuk melakukan penyerangan dengan tujuan melukai ataupun membunuh orang lain.

Senjata penikam atau penusuk jenis busur panah ini sering juga di gunakan oleh pelaku-pelaku kejahatan sebagai alat untuk mempermudah melakukan aksi kejahatannya atau untuk mencapai tujuannya, yang dilakukan dengan cara mengancam atau membusur korbannya, kejadian tersebut sering kali terjadi dan sudah banyak menimbulkan korban, sehingga sangat meresahkan warga masyarakat, seperti yang terjadi pada tanggal 11 September 2022 sekitar Pukul 05.00 Wita di Jalan Perintis kemerdekaan Km 20 Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Pada saat itu seseorang bernama ANDI HASAN TAQWIN dalam perjalanan dari Kabupaten Pare-pare setelah usai menonton sepak bola dan hendak pulang ke rumahnya di Perumahan BTP Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea kota Makassar, saat melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 20 tepatnya di perempatan lampu merah Badoka

korban di hadang oleh lima orang dengan menggunakan anak panah dengan menggunakan busur yang berbentuk ketapel sebagai pelontarnya, salah seorang dari orang tersebut melepaskan anak panah dari busurnya dan anak panah tersebut menancap di dada sebelah kanan korban ANDI HASAN TAQWIN yang mengakibatkan korban terluka dan harus di rawat serta di operasi di rumah sakit.²

Penggunaan busur dan anak panah juga sering di gunakan oleh pelaku kejahatan untuk mempermudah melakukan aksi kejahatan dengan cara mengancam dan menakut-nakuti korbannya, seperti yang terjadi Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar Pukul 04.00 Wita di Warung Nasi Kuning Sedap Mandai Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar telah terjadi pencurian yang di dahului dengan pengancaman menggunakan busur dan anak panah yang di lakukan oleh AGUS WIRAKUSUMA alias WIRA bersama empat orang temannya yang dilakukan dengan cara mengancam pemilik warung menggunakan busur dan anak panah setelah pemilik warung meninggalkan warungnya kemudian AGUS WIRAKUSUMA alias WIRA dengan leluasa mengambil uang dalam laci lemari.³

Kasus pembusuran dengan menggunakan anak panah ini merupakan perbuatan yang masuk dalam kategori tindakan kriminal atau kejahatan yang disebut dengan perbuatan pidana atau tindak pidana, tindakan tersebut sering terjadi di masyarakat dan cenderung meningkat sehingga sangat meresahkan masyarakat. Untuk mempelajari sebab-sebab

² Aiptu Ismail, Wawancara, Kantor Kepolisian Sektor Biringkanaya, Makassar, 20 Januari 2023.

³ Aipda Syukur Nurhadi, Wawancara, Kantor Kepolisian Sektor Biringkanaya, Makassar, 25 Januari 2023.

kejahatan tersebut maka diperlukan penelitian untuk mengetahui sebab-sebab atau latar belakang terjadinya pembusuran tersebut dan bagaimana perilaku jahat para pelaku. Dengan demikian jika telah diketahui sebab-sebab sehingga terjadinya kejahatan maka polisi dapat melakukan langkah-langkah hukum untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan tersebut.

Pihak Kepolisian telah melakukan upaya-upaya dalam menanggulangi tindak pidana pengguna busur panah dalam kejahatan penganiayaan khususnya di Polsek Biringkanaya Polestabas Makassar, baik secara preventif maupun dengan cara Represif namun tindak pidana tersebut masih sering terjadi di lingkungan masyarakat khususnya di wilayah hukum Polsek Biringkanaya Kota Makassar.⁴

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dinyatakan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Analisis Tindak Pidana Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan Di Wilayah Kota Makassar ” (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Biringkanaya. Tahun 2020-2021).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peran Polri dalam menagani tindak pidana pengguna busur panah dalam kejahatan penganiayaan di Kota Makassar ?

⁴ iptu Sangkala, Wawancara, Kantor Kepolisian Sektor Biringkanaya, Makassar, 27 Januari 2023

2. Faktor-faktor apakah yang menghambat dalam penanganan kasus tindak pidana pengguna busur panah dalam kejahatan penganiayaan di Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan peranan Polri dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pengguna busur panah dalam kejahatan penganiayaan di Kota Makassar.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor penghambat dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pengguna busur panah dalam kejahatan penganiayaan di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk menghasilkan berbagai konsep ilmiah yang akan memberikan sumbangan dalam upaya pemberantasan tindak pidana pengguna busur panah dalam kejahatan penganiayaan serta dapat dijadikan sebagai bahan dasar untuk penelitian lanjutan yang lebih luas.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan masukan bagi upaya pemberantasan tindak pidana pengguna busur panah dalam kejahatan penganiayaan.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KE RANGKA PIKIR

A. Teori Penegakan Hukum

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide tentang keadilan.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu *Satjipto Rahardjo (1983:24)*.⁵

Soedarto dalam Masyhar (2008:5) memberi definisi penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan yang *melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (onrecht in actu) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (onrecht on potentie)*⁶.

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan rechtstoepassing atau rechtshandhaving dan dalam bahasa inggris law enforcement, yang meliputi pengertian

⁵ Satjipto Rahardjo, *penegakan hukum*, Bandung : Sinar Baru 1983 hlm. 24)

⁶ Soedarto Masyhar, *penegakan hukum* 2008, hlm. 5

yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁷

Tujuan penegakan hukum adalah upaya-upaya yang dilakukan demi tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum (law enforcement) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo (2000 ; 175-183) menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (law enforcement) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat.⁸

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto (1983 : 3) adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam

⁷ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, 2008. , hlm. 87

⁸ Soerjono Soekanto, *op.Cit*, hlm 3

sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.

Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi. Satjipto Raharjo berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (privileged few) di atas “penderitaan” banyak orang. Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (affirmative action). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah.⁹

Koesnadi Hardjasoemantri (2000 : 375)

mengemukakan :

“ Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana”¹⁰.

Lebih lanjut Koesnadi Hardjasoemantri (2000 : 375-376)

mengatakan bahwa :

“Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum

⁹ Soerjono Soekanto, *Biarkan Hukum Mengalir*, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2007, hlm 143

¹⁰ Koesnadi Hardjasoemantri *op.Cit*, hlm 376)

ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum”¹¹

Sudikno Mertokusumo (2005 : 160-161), mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan.

Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur sebagai berikut :

- a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et perat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat.
- b. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat.
- c. Keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan

¹¹ Hardjasoemantri *op.Cit*, hlm 375

Andi Hamzah (2005 : 48-49) mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris Law Enforcement, bahasa Belanda rechtshandhaving. Beliau mengutip Handhaving Milieurecht, 1981, Handhaving adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Handhaving meliputi fase law enforcement yang berarti penegakan hukum secara represif dan fase compliance yang berarti preventif¹².

Koesnadi Hardjosoemantri (2000 :376) mengatakan bahwa :

" Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (Sluit stuk) dari penegakan hukum. Yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian penerangan dan saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan "¹³.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan keadilan menurut Aristoteles bahwa pada pokoknya pandangan keadilan ini suatu pemberian hak

¹² Andi Hamzah *op.Cit*, hlm 49)

¹³ Koesnadi Hardjosoemantri *op.Cit*, hlm 376

persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak di dalam pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara sama di hadapan hukum. Kesamaan proposional memberi tiap orang yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukan.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua ditinjau dari :

a. Subjeknya.

1) Dalam arti luas

Proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

2) Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Objeknya,

1) Dalam arti luas

Penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.

2) Dalam arti sempit

Penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Desain dengan landasan filosofis perlu penjelasan lebih lanjut agar tampil lebih konkrit. Penegakan hukum adalah proses usaha untuk menerapkan atau menjalankan norma hukum sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan masyarakat dan negara. Dari perspektif subjek, penegakan hukum dapat dilakukan oleh aktor yang luas dan juga dapat dipahami sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti sempit atau terbatas. Dalam makna luas, proses penegakan hukum melibatkan seluruh badan hukum dalam semua hubungan hukum. Barangsiapa menerapkan hukum atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu

berdasarkan norma hukum yang berlaku, berarti orang tersebut tidak menerapkan atau menerapkan aturan hukum. Dalam makna sempit dan subjektif, penegakan hukum secara sederhana diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk mengamankan dan menjamin agar suatu peraturan hukum berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk menjamin penegakan hukum, bila perlu aparat penegak hukum berwenang menggunakan upaya paksa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengertian penerapan hukum menurut Jimly Asshiddiqie juga dapat ditinjau dari segi materinya yaitu dari segi hukum yang mencakup makna luas dan makna sempit, Dalam makna luas penegakan hukum juga mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam aturan resminya dan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Namun, dalam makna sempit, penegakan hukum hanyalah penegakan peraturan formal tertulis. dengan demikian, terjemahan dari kata "law enforcement" dalam bahasa Indonesia menggunakan kata "law enforcement" dalam makna luas, dan dapat pula digunakan istilah "rule enforcement" dalam makna sempit. Perbedaan antara formalitas negara hukum dan luasnya keadilan yang terkandung, bahkan telah muncul dalam bahasa Inggris bahkan dengan berkembangnya istilah "rule of law" versus dengan "state by law" atau dalam istilah "the rule of law" hukum dan bukan dari manusia" versus frasa

"negara berdasarkan hukum" yang berarti "aturan pikiran berdasarkan hukum". Istilah "rule of law" berkonotasi dengan pengertian pemerintahan menurut undang-undang, tetapi tidak dalam arti resmi, tetapi juga mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, istilah "hanya aturan hukum" digunakan. Ungkapan "rule of law, not of the people" dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pemerintahan negara hukum modern pada hakikatnya dijalankan oleh hukum, bukan rakyat. Istilah kebalikan dari "negara hukum" mengacu pada pemerintah dari mereka yang menggunakan hukum sebagai instrumen kekuasaan belaka.

Penegakan hukum pidana secara abstrak adalah tahap produksi / konstruksi (tahap konstruksi) yang berakhir pada saat suatu peraturan hukum dan diundangkan. Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (subsistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang juga merupakan bagian dari upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, Penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum setelah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis oleh pejabat pemerintahan yang yang di tunjuk dan di berikan kewenangan oleh undang-undang untuk bertindak sebagai aparat yang melakukan penegakan hukum dengan cara melakukan pencegahan,

penindakan, menghukum serta memulihkan orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat (Sanyoto : 2008 : 199).

Pengertian penegakan hukum dapat diartikan sebagai proses penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan Penegakan hukum dapat juga dikaitkan dengan pengertian pengertian "law enforcement" dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti hukum materil, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi "court of law" dalam arti pengadilan hukum dan "court of justice" atau pengadilan keadilan. Istilah-istilah itu dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya. jika dihubungkan dengan pendapat HOEFNAGELS maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu :

- a. Penerapan hukum pidana (Criminal law application)
 - b. Pencegahan tanpa pidana (Prevention without punishment),
 - c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa.
- Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik

menuntut pula diperhatikannya ide Individualisasi Pidana dalam kebijakan hukum pidana

Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas Personal).
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas “tiada pidana tanpa kesalahan”)
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya saksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai norma-norma dengan kaidah-kaidah serta perilaku masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Keberhasilan penegakan hukum dalam lingkungan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan dengan erat satu dengan yang lainnya yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan

hukum. Adapun beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum yakni :

- a. struktur hukum (*struktur of law*),
- b. substansi hukum (*substance of the law*) dan
- c. budaya hukum (*legal culture*).

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Teori Lawrence M. Friedman mengandung arti bahwasanya ketiga unsur hukum itu harus berjalan bersama agar hukum yang di buat untuk menegakan keadilan berjalan efektif, dan keadilan yang di rasakan oleh masyarakat yang di atur oleh hukum itu sendiri. Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Substansi Hukum Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun.

2. Struktur Hukum (legal structure)

Struktur hukum adalah tingkatan atau susunan hukum, penegak hukum, lembaga hukum, pengadilan dan parlemen. Struktur hukum ini didasarkan pada tiga bagian independen, yaitu:

- a. **beteknis-system**, yaitu semua aturan, prinsip, dan dasar hukum yang dirumuskan untuk pemahaman bersama.
- b. **intelligent**, yaitu lembaga (fasilitas) dan lembaga penegak hukum yang kesemuanya merupakan bagian fungsional (penegakan hukum).
- c. **beslissingen en handelingen**, yaitu keputusan dan tindakan nyata baik dari aparat hukum maupun anggota masyarakat. Namun, terbatas hanya pada keputusan dan tindakan yang berada atau ke dalam konteks yang dapat dilakukan melalui sistem pemahaman tersebut

Struktur hukum merupakan kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas jumlah serta ukuran pengadilan, yurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang digunakan), termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan badan legislative

Teori Lawrence Meir Friedman yang Kedua Struktur Hukum/Pranata Hukum Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan

bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).

Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain, Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen karena seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan, lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman tentang agama sehingga tidak ada rasa takut dan ketaatan akan larangan dan perintah Tuhan, faktor ekonomi dan proses rekrutmen yang tidak transparan dan masih di temukannya Kolusi Korupsi dan Nepotisme dalam proses perekrutan aparat penegak hukum.

Faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan menimbulkan mawsalah baru, demikian juga apabila

peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terkait kewenangan dan belum diaturnya suatu perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum dalam suatu undang-undang atau peraturan.

Masalah yang ditimbulkan dari struktur hukum yaitu sekarang banyak kasus penyelewengan kewenangan di ranah penegak hukum kepolisian yang banyak melakukan pelanggaran contohnya, banyak oknum penyidik yang menyalahi aturan seperti melakukan gratifikasi ataupun minta uang kepada yang berperkara yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan lain sebagainya.

Sebagai Penegak hukum seharusnya bisa menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat namun karena perbuatan oknum yang mentalitasnya buruk yang menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum.

3. Substansi Hukum (legal substance)

Subtansi hukum menyangkut aturan dan norma berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Subtansi sebagai suatu acuan pelaksanaan agar terukur dan terarah dalam mencapai tujuan. Subtansi memberikan suatu kepastian hukum dalam bertindak.

Aturan atau norma sebagai *das sollen* yaitu fakta hukum yang diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik (*law in the books*), yakni hukum dalam bentuk cita-cita bagaimana seharusnya. Subtansi hukum menyangkut respon masyarakat terhadap aturan dan norma tersebut, bagaimana aturan/norma tersebut terhadap struktur hukum (hirarki perundang-undangan) dan kepentingan aparatur pembuat undang-undang terhadap aturan/norma tersebut.

Subtansi hukum sebagai aturan, norma aturan dan perilaku manusia yang merupakan suatu sistem di dalam subtansi hukum di kenal istilah produk yaitu suatu keputusan yang baru di susun dan baru di buat yang mana di tekankan pada suatu hukum akan di buat jika melalui peristiwa terlebih dahulu. Seperti tertulis pada KUHP pasal 1 di tentukan

“ tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”,

system ini sangat mempengaruhi system hukum di Indonesia. Peluang besar bagi seorang pelanggar hukum untuk lari dari sebuah sanksi dari tindakan yang menyalahi hukum itu sendiri.

Sudah banyak kasus yang terjadi di Indonesia, yang di sebabkan lemahnya sistem yang sehingga para pelanggar hukum itu seolah meremehkan hukum yang ada. Subtansi hukum juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil

Law atau sistem Eropa Kontinental walaupun sebagaimana peraturan perundang-undang juga telah menganut common Law.

Masalah yang di sebabkan substansi karena Indonesia masih menggunakan hukum eropa continental jadi hukumnya itu menganut sisitem Zaman Belanda dan hukum itu pun di buat sejak dulu, misalnya seorang yang melakukan pencurian atau penganiayaan di wilayah A dan di wilayah B penjatuhan sanksi hukuman kepada pelanggar dapat berbeda di terima inilah salah satu kelemahan dari hukum yang kita anut di Indonesia.

4. Budaya Hukum (legal culture)

Dalam peneltian tentang budaya hukum, ada banyak teori yang bisa dijadikan sebagai landasaan dan kerangka berpikir. Salah satu di antaranya Teori Regangan (*strain theory*) dari Robert King Merton (1910-2003). Kata “regang” di sini sengaja saya gunakan sebagai terjemahan dari kata “*strain*” untuk memberi kesan adanya tarik-menarik dari berbagai aspek. Tali yang meregang adalah tali yang ditarik dari dua atau lebih posisi yang saling bertolak belakang, sehingga tali itu tidak kendur. Demikianlah, keregangan itu terjadi dalam kehidupan yang mempertontonkan pola-pola perilaku tertentu akibat dari tarikan berbagai aspek kemasyarakatan.

Budaya hukum ini pun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan, FRIEDMAN merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum, Demikian juga kesenangan atau ketidak senangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Oleh karena itu apa yang disebut dengan budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

5. Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum hukum

Dalam penegakan hukum di Indonesia terdapat masalah-masalah pokok yang terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adapun faktor-faktor tersebut sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor undang-undang, mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain :

- a. Undang-undang tidak berlaku surut (nonretroaktif)
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula (lex posterior derogat legi priori).
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama (lex specialis derogat legi generali).

- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (lex posterior derogat legi priori).
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat
- f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi)

Gangguan lain terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena :

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- b. Belum adanya pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya Faktor penegak hukum, yang dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung di dalam bidang penegakan hukum, meliputi bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan (advokat), dan masyarakat.

Setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur masyarakat. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Seseorang yang mempunyai

kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (role occupant)

Seorang penegak hukum, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik.

Masalah peranan dianggap penting karena penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Karena diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena :

- a. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
- b. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
- d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan

lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik. Terdapat pula halangan-halangan pada penerapan peranan penegak hukum, antara lain :

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel.
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Faktor sarana atau fasilitas, yang mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut :

- a. Yang tidak ada – diadakan yang baru.
- b. Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan.
- c. Yang kurang – ditambah.

- d. Yang macet – dilancarkan.
- e. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan

Faktor masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum karena penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai hukum, seperti : hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan, hukum diartikan sebagai disiplin, hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat, hukum diartikan sebagai proses pemerintahan, dan sebagainya. Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik-buruknya hukum senantiasa diakitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Sampai saat ini dalam kenyataannya masyarakat seperti tidak percaya kepada hukum sebagai satu-satunya solusi atas permasalahan yang terjadi di sekitarnya. Mungkin hal ini disebabkan karena sangat kronisnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap hukum, dimana penyumbang terbesar krisis tersebut adalah dari para penegak hukumnya sendiri. Bahkan, uangpun menjadi suatu hal yang sangat prinsipil dalam

penyelesaian persoalan-persoalan hukum. Asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan hanya menjadi slogan saja, karena kenyataannya malah berbelit-belit, lama, dan mahal

Faktor kebudayaan, sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antar lembaga-lembaga hukum tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi dari norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan Nilai-nilai-Nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.

B. Tindak Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana dalam Bahasa Belanda disebut strafbaarfeit, terdiri atas tiga suku kata yaitu, straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit yang

diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi tidak ada pengertian / batasan yuridis tentang tindak pidana. Karena tidak adanya batasan yuridis dalam praktik, selalu diartikan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang. Hal ini didasarkan pada perumusan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP yang mengandung asas “nullum delictum sine lege” dan sekaligus mengandung asas (sifat melawan hukum yang formal). Strafbaar feit kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Beberapa kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata strafbaar feit oleh sarjana-sarjana Indonesia. Menurut Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”¹⁴

Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁵

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59

¹⁵ Tri Andrisman. *Hukum Pidana. Universitas Lampung*. 2007. Bandar Lampung. hlm 81

- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

(Moeljatno, 2002: 54-57) dan perbuatan pidana dalam berbagai perundang – undangan sendiri digunakan beberapa istilah untuk menunjukkan pada pengertian kata strafbaar feit, Beberapa istilah yang digunakan dalam undang – undang tersebut antara lain

- 1) Peristiwa pidana, Istilah ini antara lain digunakan dalam undang – Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950 khususnya dalam Pasal 14.
 - (1). Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan sesuatu peristiwa pidana berhak dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan-aturan hukum yang berlaku, dan ia dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang telah ditentukan dan yang perlu untuk pembelaan.
 - (2). Tiada seorang diwajibkan boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi hukuman, kecuali karena suatu aturan hukum yang sudah ada dan berlaku terhadapnya.
 - (3). Apabila ada perubahan dalam aturan hukum seperti tersebut dalam ayat diatas, maka dipakailah ketentuan yang lebih baik seterusnya
- 2) Perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan sipil.
- 3) Perbuatan – perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam Undang – Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen.

- 4) Hal yang diancam dengan hukum, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
- 5) Tindak pidana, istilah ini digunakan dalam berbagai undang – undang, misalnya :
 - a) Undang – Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum.
 - b) Undang – Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
 - c) UU Darurat Nomor. 12 LN No. 78 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948.
 - d) Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1953 tentang Kewajiban Kerja Bakti dalam rangka permasyarakatan bagi terpidana karena

Beberapa ahli hukum pidana memberikan pendapat mengenai pengertian tindak pidana, sebagai berikut :

- 1) Menurut Moeljatno
Tindak pidana hanya mengacu pada sifat perbuatan, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana jika dilanggar, dan rumusan delik hanya terdiri dari tiga unsur :
 - a) Subjek hukum (norma addressaat),
 - b) Larangan (strafbaar), dan
 - c) Delik pidana (strafmaat).
- 2) Menurut Simons bahwa strafbaar feit (peristiwa pidana) ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang mampu bertanggungjawab.

Kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi dolus (sengaja) dan culpa late (alpa atau lalai).

- 3) Van Hamel mendefinisikan strafbaarfeit sebagai perilaku seseorang (menselijke gedraging) dengan perumusannya dalam wet, yaitu yang melawan hukum, harus dihukum (strafwaardig), dan dilakukan dengan pelanggaran.
- 4) Menurut Schaffmeister tindak pidana adalah perbuatan manusia yang terjadi dalam rangka perumusan undang-undang, melawan hukum, dan dapat diperbaiki.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

- 1) Unsur atau elemen tindak pidana menurut Prof. Moeljatno adalah:
 - a) Kelakuan dan akibat (perbuatan).
 - b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
 - c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
 - d) Unsur melawan hukum yang objektif.
 - e) Unsur melawan hukum yang subjektif.
- 2) Unsur atau elemen tindak pidana menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro adalah
 - a) Adanya norma, yakni suatu larangan atau suruhan
 - b) Adanya sanksi atas pelanggaran norma itu dengan hukuman pidana
- 3) Unsur atau elemen tindak pidana menurut S.R. Sianturi adalah
 - a) Adanya unsur kesalahan
 - b) Adanya subjek

- c) Adanya perbuatan yang melawan hukum
- d) Tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan siapa yang melanggarnya akan diancam dengan pidana
- e) Terjadi dalam suatu keadaan, waktu dan tempat tertentu

Dari unsur-unsur di atas dapat dibagi lagi ke dalam 2 unsur :

1) Objektif

Unsur objektif meliputi perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, dan kemungkinan adanya akibat yang menyertai. Unsur ini terdapat di luar tersangka. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana perbuatan-perbuatan si pelaku harus dilakukan terdiri atas :

- a) Sifat melanggar hukum.
- b) Kualitas dari pelaku.

Misalnya, Jabatan pegawai negeri dalam tindak pidana jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau jabatan direktur atau komisaris perseroan terbatas dalam tindak pidana menurut Pasal 398 KUHP.

Kausalitas yaitu membahas hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dan kenyataan sebagai akibatnya

2) Subjektif

Unsur subjektif meliputi orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan, Unsur-unsur yang terkandung atau melekat pada diri pelaku, atau yang berkaitan dengan diri

pelaku dan meliputi segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur ini terdiri dari :¹⁶

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
- b) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

“ Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ”.

- c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP.

“ Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun “.

- e) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

“ Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam pasal 305 dan 306 dikurangi separuh “.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Perbuatan-perbuatan pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dibagi atas kejahatan (misdrijven) dan pelanggaran (overtredingen). Pembagian tersebut didasarkan atas perbedaan prinsipil. Kejahatan disusun dalam Buku II KUHP dan

¹⁶ PA.F.Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.184

pelanggaran disusun dalam Buku III KUHP. Dalam undang-undang hanya memberikan penggolongan kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi tidak memberikan pengertian secara mendetail, hanya di jelaskan secara umum bahwa Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara, Ada tiga macam kejahatan yang dikenal dalam KUHP yakni :¹⁷

1) Kejahatan Terhadap Keamanan Negara

Kejahatan terhadap kemanan negara adalah tindak yang bersifat mengganggu kedudukan Negara sebagai suatu kesatuan yang berdiri di tengah-tengah masyarakat internasional yang terdiri atas berbagai Negara yang merdeka dan berdaulat.

Yang termasuk dalam pembahasan title I, adalah sebagai berikut :

a. Makar terhadap kepala negara

Kata makar (*aanslag*) berarti serangan, tetapi selanjutnya ada penafsiran khusus termuat dalam 87 KUHP yang mengatakan bahwa makar untuk suatu perbuatan sudah ada apabila kehendak sipelaku sudah tampak berupa permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*) dalam arti yang dimaksudkan dalam pasal 53 KUHP. Pasal 53 ini mengenai percobaan melakukan kejahatan yang dapat

¹⁷ Moeljatno, *Op.Cit*, Hlm 47

dihukum (*strafbare poging*) dan membatasi penindakan pidana dalam suatu perbuatan pelaksanaan (*uitvoeringshandeling*) sehingga tidak dapat dihukum suatu perbuatan yang baru merupakan perbuatan persiapan (*voorbereibing-shandeling*).

- b. Makar untuk memasukan Indonesia di bawah kekuasaan asing.

Pasal 106 mengancam dengan hukuman maksimum 20 tahun penjara dengan kemungkinan hukuman mati menurut penetapan presiden nomor 5 tahun 1959, makar yang dilakukan dengan tujuan untuk menaklukan wilayah Negara seluruhnya atau sebagian dibawah penguasa asing atau dengan tujuan untuk memisahkan bagian dari wilayah Negara.

- c. Makar untuk menggulingkan pemerintah.

Tindak pidana ini oleh pasal 107 dirumuskan sebagai makar dilakukan dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintah (*omwenteling*), diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun, sedangkan menurut ayat 2 bagi pemimpin dan pengatur dari tindak pidana ini hukumannya ditinggikan menjadi maksimum penjara seumur hidup atau selama 20 tahun.

2) Kejahatan terhadap harta benda

Kejahatan terhadap harta benda di muat dalam buku II KUHP yakni :

- a. Pencurian diatur dalam BAB XXII
- b. Pemerasan dengan ancaman diatur dalam BAB XXIII
- c. Penggelapan diatur dalam BAB XXIV
- d. Penghancuran dan pengrusakan benda diatur dalam BAB XXVII
- e. Penadahan diatur dalam XXX

Pencurian diatur dalam pasal 362 s/d 367 KUHP, pemerasan pada pasal 368 s/d 371 KUHP, penipuan pada pasal 406 s/d 412 KUHP. Menurut undang-undang pencurian itu dibedakan atas lima macam pencurian yaitu:

- (a) pencurian biasa pasal 362 KUHP,
- (b) pencurian dengan pemberatan pasal 363 KUHP,
- (c) pencurian dengan kekerasan pasal 365 KUHP,
- (d) pencurian ringan pasal 364 KUHP,
- (e) pencurian dalam kalangan keluarga pasal 367 KUHP.

3) Kejahatan terhadap badan dan nyawa orang

Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu:

- a) Atas dasar unsur kesalahan
- b) Atas dasar objeknya (nyawa)

Ada dua pendapat yang muncul untuk menemukan perbedaan sekaligus kriteria antara pelanggaran dan kejahatan. Pendapat pertama menyatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini lalu didapati dua jenis delik, yaitu :

- 1) *Rechtdelicten* ialah perbuatan yang dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang–undang atau tidak, jadi yang benar–benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misalnya pembunuhan, pencurian. Delik–delik semacam ini disebut kejahatan.
- 2) *Wetsdelicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang–undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang–undang mengancamnya dengan pidana. Misal mengemudi kendaraan yang tidak layak pakai. Delik–delik semacam ini disebut “pelanggaran”. Meskipun demikian perbedaan secara kualitatif ini tidak dapat diterima, sebab ada kejahatan yang baru disadari karena tercantum dalam KUHP, jadi sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa keadilan. Sebaliknya ada “pelanggaran”, yang benar–benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan oleh karena perbedaan secara demikian itu tidak memuaskan maka dicari ukuran lain. Pendapat kedua mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriteria pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, adalah pelanggaran itu lebih ringan dari pada kejahatan.¹⁸

¹⁸ Tri Andrisman. *Op.Cit.* Hlm 86

Delik atau tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Jika perbuatan itu tetap dilakukan maka dapat dikatakan telah melanggar undang-undang dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman pidana, ada beberapa jenis Delik pidana sebagai berikut :

1) Delik Formil dan Delik Materil.

a) Delik formil adalah kejahatan di mana penekanan ditempatkan pada dilarangnya suatu tindakan, contohnya Pasal 362, 263, 242, 210, 209, Pasal 160 KUHP.

b) Delik materil adalah kejahatan dengan penekanan pada pelanggaran akibat. Contohnya Pasal 351, 338, 378, Pasal 187 KUHP.

2) Delik commisionis, delik ommisionis dan delik commisionis per ommisionen commissa.

a) Delik commisionis delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan.

b) Delik ommisionis delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan / yang diharuskan, misal: tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

c) Delik commisionis per ommisionen commissa delik yang berupa pelanggaran larangan (dus delik comissionis), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP), seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP).

3) Delik Dolus dan Delik Culpa.

a) Delik Dolus adalah kejahatan yang memiliki unsur kesengajaan dalam Kitab Undang - undang Hukum Pidana contohnya Pasal 187, Pasal 197, Pasal 245, Pasal 263, Pasal 310, Pasal 338 KUHP.

b) Delik culpa: Delik culpa (culpose delicten) yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur seperti contohnya dalam Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 195, pasal 197, Pasal 201, Pasal 203, Pasal 231 ayat (4) Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

4) Delik Tunggal dan Delik Berganda.

a) Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.

b) Delik berganda adalah delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan,

misal: Pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan)

KUHP

- 5) Delik yang berlangsung terus dan delik selesai
 - a) Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misalnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).
 - b) Delik selesai adalah delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh, dan membakar.
- 6) Delik aduan dan delik biasa.

Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (gelaedeerde partij) misal: penghinaan (Pasal 310 dst.jo.Pasal 319 KUHP) perzinaan (Pasal 284 KUHP), chantage (pemerasan dengan ancaman pencemaran, Pasal 335 ayat (1) KUHP. Delik aduan dibedakan menurut sifatnya, sebagai :

- a) Delik aduan yang absolut, misalnya: Pasal 284, 310, Pasal 332 KUHP. Delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
- b) Delik aduan yang relatif, misalnya: Pasal 367, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada

hubungan istimewa antar si pembuat dan orang yang terkena

7) Delik Sederhana dan Delik yang Terkualifikasi.

Delik sederhana adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok seperti yang telah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. Contoh delik sederhana yaitu Pasal 351, 362 KUHP. Sedangkan delik terkualifikasi adalah delik-delik dalam bentuk pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat.

8) Delik Communia dan Delik Propria.

Delik communia adalah delik-delik yang dapat di perbuat oleh siapa saja, sedang yang dimaksud dengan delik propria adalah delik-delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat-sifat tertentu, misalnya sifat-sifat sebagai pegawai negeri, sebagai nakoda ataupun sebagai anggota militer

9) Delik Gemene dan Delik Politik.

Pembedaan antara gemene delicten atau kejahatan umum dan politieke delicten atau kejahatan politik sangat penting bagi lembaga penyelenggara atau ekstradisi, mengingat perjanjian ekstradisi yang telah ditetapkan antara kerajaan Belanda dan negara-negara lainnya, juga diberlakukan kepada Negara Republik Indonesia termasuk

ekstradisi dari apa yang disebut "politieke delinquenten" atau "orang yang telah melakukan kejahatan politik".

4. Subjek Tindak Pidana

Unsur pertama tindak pidana itu adalah perbuatan orang, karena pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (naturlijke personen). Maka dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Rumusan delik dalam undang-undang lazim dimulai dengan kata " BARANG SIAPA " Kata barang siapa ini tidak dapat diartikan lain dari pada orang.
- 2) Dalam pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana yaitu :
 - a) Pidana pokok pidana mati pidana penjara pidana kurungan pidana denda, yang dapat diganti dengan pidana kurungan.
 - b) Pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu perampasan barang-barang tertentu dimungkannya keputusan hakim, Sifat dari pidana tersebut adalah sedemikian rupa, sehingga pada dasarnya hanya dapat dikenakan pada manusia.
- 3) Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat ada atau tidaknya suatu kesalahan pada terdakwa dan memberi petunjuk bahwa yang dapat mempertanggungjawabkan itu adalah manusia.

4) Pengertian kesalahan yang dapat berupa kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) itu merupakan sikap dalam batin manusia.

Dalam perkembangannya apakah selain manusia ada yang dapat melakukan tindak pidana misalnya badan hukum. Dalam Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pasal yang seakan-akan menyinggung mengenai badan hukum sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 59 Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP) walaupun dalam ketentuan pasal tersebut tidak menunjuk ke arah dapat dipidana suatu badan hukum, suatu perkumpulan atau badan (korporasi) lain. Akan tetapi, menurut ketentuan pasal ini yang dapat dipidana adalah orang yang melakukan sesuatu fungsi dalam sesuatu korporasi. Adapun seorang anggota pengurus dapat membebaskan diri, apabila dapat membuktikan bahwa pelanggaran itu dilakukan tanpa ikut campurnya di dalam hukum acara ini disebut "pembalikan beban pembuktian (omkering van bewijslast)"

Dalam Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP) juga ada pasal lain yang kelihatannya juga menyangkut korporasi sebagai subjek hukum, akan tetapi disini pun yang diancam pidana adalah orang bukan korporasinya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 169 Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP) yang menentukan ikut serta dalam perkumpulan yang terlarang. Selain daripada itu, juga terdapat dalam ketentuan Pasal 398 dan 399 Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP)

mengenai pengurus atau komisaris perseroan terbatas dan sebagainya yang dalam keadaan pailit merugikan perseroannya.

Bahwasanya yang menjadi subjek tindak pidana itu adalah manusia sebagaimana dengan penjelasan Memorie van Toelichting (MvT) terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 59 Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa :

" Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana."

Akan tetapi ajaran ini sudah ditinggalkan dalam hukum positif Indonesia misalnya dalam ordonansi barang - barang yang diawasi (Stb. 1948 No. 144) dan Ordonansi pengendalian harga (Stb. 1948 No. 295) terdapat ketentuan yang mengatur apabila suatu badan (hukum) melakukan tindak pidana yang disebut dalam ordonansi - ordonansi itu. Selain daripada itu terdapat ordonansi obat bius (Stb. 27 - 278 Jo. 33 - 368) dan Pasal 25 ayat 7 atau dalam ketentuan yang diatur pada Pasal 15 Undang - Undang Darurat tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (UU Darurat No. 7 tahun 1955), hal mana dalam ayat (1) dan (2) dengan tegas menyebutkan bahwa badan hukum dapat menjadi subjek hukum pidana. Adapun POMPE menyatakan mengenai persoalan ini yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia menyatakan bahwa :

Untuk sebagian peradilan dengan dibantu oleh ilmu pengetahuan hukum harus menemukan sendiri penyelesaian untuk problem dalam materi baru ini."

Sedangkan Van Hattum menyatakan bahwa :

" agaknya perlu untuk menggambarkan pertumbuhan ajaran ini agak lebih luas dari pada biasanya dalam buku pelajaran, sebab peradilan terhadap badan hukum kiranya akan menduduki tempat yang penting dalam hukum pidana kita. Persoalan mengenai penyertaan dan kesalahan dalam pada itu akan kerap kali menjadi sumber perbedaan pendapat "

Lebih lanjut Van Hattum menyatakan bahwa sebaiknya pembentuk undang-undang membuat ketentuan-ketentuan umum dalam hal suatu tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi.

Adapun menurut Hoge Raad (HR) menyatakan bahwa :

"Korporasi dapat melakukan tindak pidana bahkan kadang - kadang korporasi sajalah yang dapat menjadi pembuat, bahwa korporasi dapat mempunyai kesalahan dan bahkan mereka itu dapat mengemukakan alasan tidak adanya kesalahan sama sekali"

C. Tindak Pidana Penganiayaan.

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan secara baku apa yang dinamakan penganiayaan tapi menurut para ahli berpendapat sebagai berikut :

- 1) R. Soesilo berpendapat bahwa menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :
 - a) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
 - b) Menyebabkan rasa sakit.

c) Menyebabkan luka-luka

Dari uraian diatas beberapa ahli hukum mendefinisikan pengertian penganiayaan sebagai berikut :

Poerwodarminto berpendapat bahwa Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.

- 2) Sudarsono mengatakan bahwa Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.
- 3) Wirjono berpendapat bahwa terbentuknya pasal-pasal dari Kitab UndangUndang Hukum Pidana Belanda, mula-mula

dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit ". Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi :

- a) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c) Kehilangan salah satu panca indra;
- d) Mendapat cacat berat;
- e) Menderita sakit lumpuh;
- f) Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;

g) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

2. Unsur-unsur Penganiayaan

Menurut pendapat para ahli hukum merumuskan tentang penganiayaan sebagai berikut

- 1) Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa menurut yurisprudensi, “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Defenisi tersebut sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 351 ayat (4) yaitu “Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan “
- 2) Menurut Tongat penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :
 - a) Adanya kesengajaan Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet alsogmerk). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan,

bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

b) Adanya perbuatan Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

c) Adanya akibat perbuatan yang dituju

- Membuat perasaan tidak enak.
- Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
- Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
- Merusak kesehatan orang

3). Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian "penganiayaan" sebagai berikut : Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau

luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan

- 4) Menurut DOCTRINE mengartikan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain
- 5). Menurut H.R. (HOOGE RAAD), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan sematamata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.
- 6). Menurut Poerwodarminto berpendapat bahwa :
“ Penganiayaan adalah perlakuan sewenang - wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain“
- 7). Wirjono berpendapat bahwa :
“ Menurut terbentuknya pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit”

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau

mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) adalah :

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- 3) Kehilangan salah satu panca indra;
- 4) Mendapat cacat berat;
- 5) Menderita sakit lumpuh; 6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- 6) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Ada pula yang memahami penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan, menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut :

- 1) Adanya kesengajaan.
- 2) Adanya perbuatan
- 3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu :
 - Rasa sakit pada tubuh.
 - Luka pada tubuh.

Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan.

Tindak pidana penganiayaan atau Kejahatan terhadap tubuh dapat terjadi secara sengaja baik di rencanakan maupun tidak di rencanakan Tindak pidana penganiayaan terbagi atas :

1) Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka jenis penganiayaan biasa, yakni :

- a) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- b) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- c) Penganiayaan yang mengakibatkan mati di ancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

2) Penganiayaan Ringan.

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan

atau denda tiga ratus rupiah, kecuali yang tersebut dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau atau pencaharian. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya. Percobaan untuk melakukan penganiayaan ringan tidak dipidana. Kategori kejahatan ringan, Perbuatan penganiayaan yang kategori 352 adalah adalah :

- a) Perbuatan yang tidak menjadikan sakit
- b) Perbuatan yang tidak sampai membuat korban terhalang melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

3) Penganiayaan Berencana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 353 ada tiga macam penganiayaan berencana yaitu:

- a) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- b) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- c) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-

lamanya Sembilan tahun. Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat

Kategori Penganiayaan berencana adalah pada saat Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Sejak timbulnya kehendak/pengambilan putusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir antara lain :

- a) Risiko apa yang ditanggung.
- b) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
- c) Bagaimana cara menghilangkan jejak.
- d) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang

4) Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Penganiayaan berat diatur dalam rumusan pasal 354

- a) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

b) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain.

Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya. Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain :

- a. Kesalahannya adalah kesengajaan
- b. Perbuatan mengakibatkan melukai berat.
- c. Objeknya adalah tubuh orang lain.
- d. Akibat penganiayaan luka berat.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, misalnya, menusuk dengan pisau) maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Istilah luka berat menurut pasal 90 KUHP, berarti sebagai berikut :

- a) Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b) Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
- c) Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari pancaindra
- d) Kekudung-kudungan
- e) Gangguan daya berpikir selama lebih dari empat minggu.

f) Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.

5) Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2 KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara serentak/bersama.

Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak ada pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.

6) Penganiayaan Terhadap Orang

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga apabila :

- a) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;
- b) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
- c) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Apabila dicermati, maka Pasal 356 merupakan ketentuan yang memperberat berbagai penganiayaan. Berdasarkan Pasal 356 KUHP ini terdapat dua hal yang memberatkan berbagai penganiayaan yaitu :

- a) Kondisi atau hubungan korban dengan pelaku
- b) Cara atau modus penganiayaan.

D. Pengertian Busur dan Panah.

1. Pengertian Busur Panah

Busur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari dua suku kata bu.sur yang artinya bilah kayu, bambu, dsb yang direntangkan dengan tali untuk melepaskan anak panah, alat (perkakas) untuk membersihkan kapas (kapuk) yang bentuknya seperti busur atau alat berbentuk setengah lingkaran untuk mengukur derajat.¹⁹ Pengetian Busur merupakan alat pelepas anak panah, dengan mempergunakan tali sedangkan panah adalah senjata berupa tongkat kecil runcing, panjang, berbulu pd pangkalnya dan tajam pd ujungnya, dilepaskan dengan busur.²⁰

Dalam rumusan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor No. 12 Tahun 1951 disebutkan :

“ Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”

¹⁹ W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Permata press, 2019), hlm 829

²⁰ Muliaran, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Permata press, 2019), hlm 161

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, disebutkan:

“ Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).”

Dari ketentuan pasal di atas, dapat dilihat pengecualian yang diberikan undang-undang ini. senjata penikam, atau senjata penusuk yang dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau melakukan pekerjaan lainnya. Misalnya seorang petani yang membawa celurit untuk membersihkan rumput di sawah, tidak bisa dikenakan ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak, begitu juga seorang tukang kebun yang membawa gunting rumput, seorang penjual parang yang keliling-keliling membawa parangnya untuk dijual, dan lain-lainnya, karena dalam hal ini senjata tajam tersebut digunakan untuk pertanian dan pekerjaan si petani tersebut, digunakan untuk perkebunan oleh tukang kebun dan untuk dijual oleh penjual parang. berbeda halnya dengan pedang, kegunaannya sudah lain, orang membawa pedang apakah untuk berkebun atau keperluan pekerjaan mencari nafkah? Karena secara umum kalau sudah bawa pedang, biasanya untuk berkelahi, tawuran dan lain sebagainya yang tujuannya sudah berbeda, adapun alasan untuk jaga diri tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk itu.

Bahwa setiap orang yang membawa senjata tajam tanpa hak dapat dikenakan ancaman pidana. Oleh sebab itu, jika tidak untuk

keperluan pekerjaan, lebih baik tidak membawa senjata tajam ketika bepergian. Adapun alasan-alasan untuk jaga diri, tidak dapat diterima sebagai alasan pembenar apabila suatu ketika tertangkap membawa senjata tajam

2. Jenis-jenis Senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk

a) Badik

Badik merupakan senjata khas masyarakat Bugis Makassar. Jenis senjata tajam ini dapat berfungsi sebagai alat pengaman, dapat juga berfungsi sebagai senjata dalam melakukan suatu kejahatan. Berfungsi pula sebagai alat untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, sebagai barang pusaka, barang kuno atau barang gaib. Bagi masyarakat Bugis Makassar badik dianggap sebagai bagian dari dirinya, seperti halnya kurang lengkap apabila berpergian tanpa badik dipinggangnya;

b) Ketapel dan anak panah (busur)

Ketapel biasanya dibuat dari baja, kayu, bambu maupun rotan kemudian diikatkan karet elastis yang digunakan untuk melontarkan anak panah, sedangkan anak panah terbuat dari besi baja yang di bentuk runcing dan bergerigi, pada bagian ujung belakang anak panah di beri rumbai-rumbai yang terbuat dari tali plastik atau potongan kayu atau bambu. Fungsi dari anak panah ini adalah sebagai alat untuk menyerang lawan dalam pertikaian atau perkelahian antar kelompok atau untuk melakukan aksi kejahatan yang lainnya tujuannya adalah agar

dapat mengenai target atau lawan. Panjang anak panah bervariasi sekitar 10 cm sampai dengan 20 cm , dengan berat 10 sampai dengan 15 gram;

c) Keris

Jenis senjata ini mempunyai fungsi sebagai alat, digunakan sebagai barang pusaka atau barang kuno/barang gaib. Senjata ini jarang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan, dan hanya digunakan oleh orang-orang tertentu saja dan pada waktu tertentu, misalnya :

- 1) Upacara perkawinan
- 2) Upacara pelantikan raja
- 3) Pada waktu pengambilan sumpah.

d) Tombak

Tombak dalam bahasa Makassar disebut juga "POKE" adalah senjata tajam yang bentuknya panjang yang ujungnya runcing dan tajam. Jenis senjata tajam ini berfungsi sebagai alat untuk melakukan suatu pekerjaan, biasanya digunakan untuk berburu. Tombak dahulu kala sering digunakan dalam upacara-upacara adat, namun sekarang tak jarang digunakan melakukan suatu perbuatan delik.

e) Celurit

Jenis senjata tajam ini berbentuk pipih dan melengkung yang bagian permukaanya tajam. Senjata tajam ini dapat pula berfungsi sebagai alat untuk melakukan pekerjaan di ladang. Tidak jarang juga jenis senjata tajam ini pula digunakan untuk melakukan suatu perbuatan jahat.

f) Kapak

Kapak atau kadang disebut kampak adalah sebuah alat yang biasanya terbuat dari logam, bermata yang diikat pada sebuah tangkai biasanya dari kayu. Kapak adalah salah satu alat manusiayang sudah tua usianya, sama umurnya saat manusiapertama kali membuat alat dari batu dan kayu. Zaman dahulu kapak dibuat dari batu pada zaman batu dan pada saat zaman besi lalu dibuat dari besi. Kapak sangat berguna dan penggunaannya cukup luas dimulai dari sebagai perkakas pemotong kayu sampai sebagai senjata perang.

g). Parang

Parang adalah senjata tajam yang terbuat dari besi biasa bentuknya relative sederhana tanpa pernak pernik.kegunaanya adalah sebagai alat potong atau alat tebas (Terutama semak belukar) kala penggunaanya masuk hutan. Parang juga digunakan untuk pertanian.

Kejahatan yang sering terjadi di masyarakat ialah kejahatan yang dilakukan dengan senjata tajam. Senjata tajam merupakan alat yang dapat melukai maupun membunuh seseorang. Penggunaan senjata tajam untuk melakukan kejahatan yang biasanya dapat berupa perampokan, penganiayaan, pembunuhan dan lainnya. Timbulnya kejahatan itu tentunya dapat meresahkan masyarakat sekitar.

Penggunaan senjata tajam untuk melakukan kejahatan di Indonesia semakin meningkat. Hal ini tentunya bukan permasalahan

yang sederhana. Karena dapat meresahkan masyarakat dan mengganggu keamanan dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya suatu peraturan ataupun tindakan yang dapat menanggulangi kejahatan di Indonesia terutama kejahatan yang menggunakan senjata tajam karena dapat mengancam keselamatan masyarakat.

Apabila penyalahgunaan senjata tajam tidak kunjung ditangani maka akan mengakibatkan kerugian di masyarakat yang lebih banyak lagi. Kepolisian sebagai pihak yang berwenang harus secepatnya menekan peredaran senjata tajam di masyarakat baik yang melalui izin resmi maupun yang tidak memiliki izin agar dapat mengurangi angka kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.

Kepemilikan senjata tajam tidak hanya beredar di kalangan masyarakat yang menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadinya yaitu melakukan kejahatan. Senjata tajam juga terkadang dimiliki oleh organisasi- organisasi maupun komunitas yang memanfaatkannya hanya untuk sekedar memiliki tanpa digunakan untuk melakukan kejahatan. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dijelaskan larangan kepemilikan senjata tajam. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa :

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”

Undang-undang Darurat tersebut jelas menyebutkan bahwa sanksi yang diberikan kepada seseorang yang membawa atau menguasai senjata tajam maka akan diberikan sanksi dengan hukuman pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Sanksi dalam Undang-Undang darurat tersebut hanya disebutkan bahwa ancaman yang diberikan bagi pelaku yang membawa senjata tajam adalah maksimal 10 tahun penjara, namun tidak dijelaskan lebih rinci ketentuan mengenai sanksi tersebut diperuntukkan untuk pelaku yang membawa senjata tajam seperti apa, dan juga tidak dijelaskan bahwa hukuman tersebut diperuntukkan untuk semua masa hukuman yang akan diterima pelaku jika membawa senjata tajam.

Hakim dalam pengadilan yang akan memutuskan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku yang membawa senjata tajam. Sebagai salah satu aparat penegak hukum, hakim juga berwenang dalam menetapkan hukuman bagi pelaku yang membawa senjata tajam. Hakim terkadang hanya akan memberikan hukuman penjara 1 atau 2 tahun. Dengan adanya hukuman tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang memiliki senjata tajam tanpa izin. Hukuman tersebut akan bertambah jika pelaku yang membawa senjata tajam tersebut menggunakan senjata tajam yang dimilikinya untuk melakukan kejahatan.

maka pelaku akan dihukum dengan pasal berlapis sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya dengan menggunakan senjata tajam.

E. Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian

Kata polisi berasal dari bahasa Yunani “ Politeia” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Di Negara Belanda pada zaman dahulu istilah polisi dikenal melalui konsep catur praja dan Van Vollenhonen yang membagi pemerintahan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu Bestuur, Politie, Rechtspraak, dan Regelling (E. Utrech, 1953 : 5).

Menurut Charles Reith, dalam bukunya *The Blind Eye Of History* mengemukakan pengertian polisi dengan terjemahan kedalam bahasa Indonesia sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat. Didalam *Encyclopedia and social science* dikemukakan bahwa pengertian polisi meliputi bidang fungsi, tugas yang luas, yang digunakan untuk menjelaskan berbagai aspek daripada pengawasan keseharian umum (STR John May Lam, 1986 : 4).

Dalam Kamus Bahasa Indonesia W.J.S Poerwodarmita dikemukakan bahwa istilah polisi mengandung pengertian merupakan badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, dan merupakan pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum. Dalam pengertian ini, istilah polisi mengandung 2 (dua) pengertian ini makna polisi tugas dan sebagai organnya. Polisi adalah aparat penegak hukum dan menjaga kamtibmas yang

setiap saat harus berhubungan dengan masyarakat luas. Dalam hubungan dengan masyarakat itu polisi mengharapkan kesadaran hukum dan sikap tertib dari masyarakat. Sebaliknya, masyarakat mengharapkan agar kepolisian selalu bijaksana dan cepat dalam bertindak dalam melayani dan mengayomi masyarakat serta senantiasa berpegang teguh pada hukum dan menegakkan hukum seadil-adilnya.

Polri adalah singkatan dari Polisi Republik Indonesia. polisi adalah badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Fungsi tugas dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.2 tahun 2002 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Politie dalam pengertian ini sudah dipisahkan dari Bestuur dan merupakan bagian pemerintahan tersendiri, Pada pengertian ini polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban.

2. Tugas dan Fungsi Kepolisian

a. Tugas

Sebagaimana yang termuat Bab III Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang, dinyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum;
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002, menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta

12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Selain fungsi terdapat juga tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 5 UU No.2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Agar dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat berfungsi dengan baik diberikan kewenangan sebagaimana di atur dalam Pasal 15 Pasal 5 UU No.2 Tahun 2002 sebagai berikut :

Ayat (1) : Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;

- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

Ayat (2) : Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;

- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dibidang proses pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaan tugas dengan menggunakan kewenangannya pihak kepolisian harus senantiasa

mematuhi segala peraturan perundang-undangan, kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Disiplin anggota Polri dan juga bertindak berdasarkan norma hukum dan agama, kesopanan dan adat budaya yang berlaku dalam lingkungan atau wilayah tugasnya serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.



F. Kerangka Pikir

Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka pikir penelitian tentang Analisis tindak pidana pengguna busur panah dalam kejahatan penganiayaan di wilayah Kota Makassar ini dapat di lihat pada bagan kerangka pikir seperti bagan sebagai berikut :



G. Definisi Operasional

Pada penelitian hukum, penulis menetapkan definisi operasional sebagai berikut :

1. Kepolisian Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Penyidik adalah pejabat penegak hukum yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan
4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
5. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan
6. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
7. Senjata tajam adalah senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyatanya

dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

8. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri
9. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana
10. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
11. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
12. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
13. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas)

tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

14. Tahap I adalah pengiriman atau penyerahan Berkas Perkara dari Peyidik ke Jaksa Penuntut Umum
15. Tahap II adalah pengiriman tersangka dan barang bukti dari Peyidik ke Jaksa Penuntut Umum
16. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
17. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
18. Kondusif adalah suatu kondisi yang tenang dan tidak kacau balau, serta mendukung untuk terjadinya suatu aktivitas atau tujuan tertentu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat sosial yaitu hukum penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan Undang-undang terhadap penjelasan penganiayaan yang menggunakan busur dan anak panah yang terjadi di Kota Makassar provinsi Sulawesi Selatan.

B. Lokasi Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian di Kantor Polsek Biringkanaya Polrestabes Makassar dengan pertimbangan Polsek Biringkanaya Polrestabes Makassar banyak menangani kasus-kasus pengguna busur panah dalam kejahatan penganiayaan.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, adapun sumbernya diperoleh melalui cara sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer bersumber dari pihak Kepolisian di Polsek Biringkanaya Polrestabes Makassar. Pengambilan data primer tersebut dilakukan dengan sosiologis/empiris, yakni dengan cara melakukan wawancara langsung dengan narasumber.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sumbernya diperoleh dari kajian kepustakaan, referensi-referensi hukum, jurnal ilmiah hukum,

peraturan perundang-undangan dibidang hukum, dokumen bahan hukum yang diperoleh dari Polrestabes Makassar .

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian hukum ini, terdiri dari :

1. Wawancara adalah serangkaian kegiatan pengumpulan data dengan cara melakukan percakapan dengan Kapolsek Biringkanaya, Kanit Reserse Kriminal Polsek Biringkanaya, Penyidik, Polsek Biringkanaya serta Tokoh Masyarakat dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang dilakukan oleh Peneliti.
2. Studi Dokumentasi adalah serangkaian pengumpulan data dengan cara peneliti melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan kasus-kasus Tindak Pidana Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan.

D. Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu data yang diperoleh dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersierakan disajikan secara deskriptif terhadap variabel yang ada yaitu, menjelaskan, menguraikan, menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Penanganan Tindak Pidana Pengguna Busur Panah di Kota Makassar.**

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai alat pemerintahan Negara dalam hal pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu juga sebagai penegak hukum, memberikan perlindungan, pelayanan dan pengayom kepada masyarakat, Dalam melaksanakan Tugasnya Kepolisian Negara Republik Indonesia yang di singkat POLRI untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.²¹

Terselenggaranya tugas dan kewajiban Polri sangat ditunjang dari anggota Polri itu sendiri baik dari segi jumlah maupun Sumber Daya Manusianya serta sarana prasarana yang ada, sehubungan dengan penelitian kami tentang Analisis Tindak Pidana Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan di wilayah Kota Makassar, kami mengambil lokasi Penelitian di Polsek Biringkanaya Polrestabes Makassar yang sering menangani pelaku kasus kejahatan yang menggunakan busur dan panah dalam melakukan kejahatan.

Peran Polsek Biringkanaya Polrestabes Makassar dalam menanggulangi dan menagani Tindak Pidana Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan Di Wilayah Kota Makassar, yang terjadi di wilayahnya

²¹ Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*

yakni Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar telah melakukan langkah-langkah adalah sebagai berikut :²²

a. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai / norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang yang dilakukan oleh anggota Polri dengan cara memberikan himbauan dan pesan-pesan Kamtibmas, kepada seluruh lapisan masyarakat baik secara langsung maupun melalui media cetak dan elektronik, sehingga meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran / kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Contohnya : Seseorang yang akan melakukan kejahatan atau pelanggaran karena nilai dan norma-norma yang baik telah tertanam dalam dirinya melalui himbauan dan pesan Kamtibmas maka kejahatan dan atau pelanggaran tidak akan dilakukannya.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana atau pelanggaran, pelaksanaan tugas preventif salah satunya dengan program patroli polisi baik skala kecil (dengan motor dan sepeda) maupun skala besar (dengan mobil dan bantuan Brimob, Sabara, dan satuan fungsi lainnya). Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan

²² Acp Muh.Thamrin, Wawancara, Kantor Kepolisian Sektor Biringkanaya, 10 Februari 2023.

kesempatan untuk dilakukannya. Contohnya : ada orang ingin melakukan kejahatan atau pembusuran tetapi kesempatan itu dihilangkan karena adanya patroli yang di laksanakan oleh anggota Polri, dengan demikian kesempatan untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran khususnya pembusuran tidak terjadi.

c. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya untuk menghadirkan keadilan dengan cara penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan maupun pelanggaran. Upaya Represif pada Kepolisian Negara Republik Indonesia diemban oleh Fungsi Reserse Kriminal (RESKRIM), Upaya Represif dilakukan dengan cara penegakan hukum dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana.

1. Penyelidikan Tindak Pidana Pengguna Busur Panah

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.²³

Dalam pelaksanaan tugas pokok Polsek Biringkanaya untuk melaksanakan Upaya atau Tindakan Represif di emban oleh Fungsi Unitreskrim Polsek Biringkanaya dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan kejahatan atau tindak pidana dan salah satu yang sering di tangani adalah Tindak Pidana Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan, penanganan perkara kejahatan atau

²³ Pasal 1 angka 7 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang *Penyidikan Tindak pidana* hal.3.

pelanggaran dilakukan berdasarkan Laporan Polisi (LP), ada 2 jenis Laporan yang di terima di Polsek Biringkanaya yakni :

- a. Laporan Polisi Model A, jika suatu peristiwa tindak pidana di ketahui sendiri dan dilaporkan oleh anggota Kepolisian
- b. Laporan Polisi Model B, jika suatu peristiwa tindak pidana di laporkan oleh masyarakat dan terima oleh petugas Kepolisian pada Unit Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT

Laporan Polisi model A adalah laporan yang di buat langsung oleh petugas kepolisian yang mengetahui atau mengalami sendiri kejahatan atau pelanggaran yang telah terjadi kemudian laporan tersebut di masukkan ke Unit Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk diketahui oleh Kepala Unit Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (KASPKT) kemudian oleh KASPKT dilaporkan kepada Kapolsek Biringkanaya.

Laporan Polisi model B adalah Laporan dari masyarakat yang datang langsung melaporkan kejadian kejahatan atau pelanggaran yang di ketahuinya ke ruang Unit Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) kemudian diterima dan dibuatkan Laporan Polisi atau Pengaduan oleh anggota Polri yang berdinasi pada saat diterimanya laporan atau Pengaduan tersebut, selanjutnya di teruskan atau dilaporkan kepada Kapolsek Biringkanaya,

Setelah Laporan Polisi atau pengaduan di terima oleh Kapolsek, kemudian Kapolsek akan memberikan perintah melalui disposisi kepada Kepala Unit Reskrim untuk melakukan penanganan terhadap Laporan Polisi atau Pengaduan secara tuntas, sehubungan dengan Tindak

Pidana Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan. Setelah Kepala Unit Reskrim (Kanit Reskrim) menerima perintah dari Kapolsek melalui disposisi, Kemudian Kepala Unit Reskrim menunjuk anggota Unit Reskrim untuk melaksanakan tugas penyelidikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Tugas Penyelidikan guna mencari dan menemukan apakah peristiwa tersebut adalah tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Adapun dasar hukumnya adalah Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 108 KUHP dan Pasal 14 ayat (1) ke-7 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.²⁴

Dalam pelaksanaan tugas penyelidikan Unit Reskrim Polsek Biringkanaya melakukan kegiatan penyelidikan dengan cara :

- a. Pengolahan TKP
- b. Pengamatan (observasi)
- c. Wawancara (interview)
- d. Pembuntutan (surveillance)
- e. Penyamaran (under cover)
- f. Pelacakan (tracking)
- g. Penelitian dan analisis deokumen.

Sasaran penyelidikan meliputi :

- a. Orang
- b. Benda atau barang
- c. Tempat
- d. Peristiwa/kejadian

²⁴ Iptu Sangkala, Wawancara, Kantor Kepolisian Sektor Biringkanaya, 23 Februari 2023.

e. Kegiatan.

Sebelum melakukan penyelidikan terlebih dahulu penyidik yang di tunjuk membuat rencana penyelidikan yang memuat jumlah dan identitas personil yang di tunjuk, waktu, Metode, peralatan, sasaran, target dan kebutuhan anggaran Penyelidikan.²⁵

Terhadap Laporan Polisi sehubungan dengan Tindak Pidana Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan yang biasa di kenal masyarakat dengan istilah “ Pembedusan ” yang menjadi sasaran Penyelidikan adalah :

- a. Orang
- b. Benda atau Barang
- c. Tempat
- d. Peristiwa /kejadian
- e. Kegiatan

Sasaran penyelidikan terhadap orang adalah siapa yang menjadi korban, siapa pelaku serta siapa saksi-saksi. Apabila korban, saksi atau pelaku sudah dapat diidentifikasi dan di temukan oleh Penyidik selanjutnya akan dilakukan interogasi atau klarifikasi terhadap korban, saksi atau pelaku, sehubungan dengan Peristiwa Tindak Pidana Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan dilakukan dengan menggunakan Metode Wawancara (interview) dengan cara meminta dan mengambil keterangan korban, saksi-saksi atau terduga Pelaku guna dapat mengetahui siapa saja yang melakukan, ikut serta

²⁵ Iptu Sangkala, Wawancara, Kantor Kepolisian Sektor Biringkanaya, 10 Februari 2023

melakukan atau memberikan bantuan melakukan kejahatan tindak pidana pembusuran.²⁶

Sasaran penyelidikan terhadap benda atau barang dilakukan oleh penyelidik dengan cara mencari benda atau barang yang digunakan pelaku seperti anak panah, busur atau ketapel, kendaraan yang digunakan oleh pelaku dan benda atau barang-barang lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana pembusuran. Benda atau barang yang di duga ada hubungannya atau kaitannya dengan pembusuran tersebut akan dilakukan pemeriksaan terhadap benda atau barang tersebut oleh penyelidik, apa bila benar ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi maka akan di amankan dan akan di serahkan kepada Penyidik untuk di jadikan barang bukti untuk selanjutnya akan di sita sebagai Barang bukti dan terhadap benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi maka akan di kembalikan kepada pemiliknya yang sah.

Sasaran tempat adalah dimana lokasi atau Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang biasa di sebut dengan Locus Delikti. Hal ini dilakukan guna mengetahui apakah Tempat Kejadian Perkara dalam wilayah Hukum Polsek Biringkanaya, Apa bila kejadian Tindak pidana tersebut di luar wilayah hukum Polsek Biringkanaya maka penyelidik atau penyidik akan berkoordinasi dengan Polsek atau Polres yang lebih berwenang sesuai dengan wilayah atau tempat kejadian (Locus Delicti).

Dalam proses penyelidikan, penyelidik harus memperjelas atau membuat terang, apakah benar ada atau tidak ada peristiwa pidana yang

²⁶ Ipda Dodo widarda, Wawancara, Kantor Kepolisian Sektor Biringkanaya, 10 Februari 2023

telah terjadi sehubungan dengan Laporan Polisi yang di tangani oleh penyidik.²⁷

Setelah rangkaian kegiatan penyelidikan yang di lakukan oleh penyidik yang ditunjuk berdasarkan surat perintah dari Penyidik kepada penyidik untuk menangani Tindak Pidana Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan selesai, selanjutnya penyidik akan membuat Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) secara tertulis kepada Penyidik dalam hal ini adalah Pejabat Kepala Unit Reserse Krminal Posek Biringkanaya yang di tanda tangani oleh ketua Tim penyidik yang berisi :

- a. Tempat dan waktu kejadian;
- b. Kegiatan Penyelidikan;
- c. Hasil penyelidikan;
- d. Hambatan;
- e. Pendapat dan saran.

Hasil penyelidikan yang telah di lakukan oleh penyidik dan telah di buatkan laporan oleh Ketua Tim penyidik kepada Kapolsek melalui Kanit Reskrim Polsek Biringkanaya, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan apakah Laporan Polisi yang di laporkan adalah peristiwa Pidana atau bukan tindak pidana. Hasil gelar perkara yang akan memutuskan :

- a. Merupakan tindak pidana, di lanjutkan ke tahap penyidikan;
- b. Bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan

²⁷ Iptu Syuryadi Syawal, Wawancara, Kantor Kepolisian Sektor Biringkanaya, 17 Februari 2023

- c. Perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.

Terhadap Laporan Polisi tentang Tindak Pidana Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan setelah dilakukan serangkaian Tindakan Penyelidikan oleh Penyidik dan kejadian terjadi dalam wilayah hukum Polsek Biringkanaya dan sudah diidentifikasi siapa pelaku, siapa korban, siapa saksi-saksi dan apa saja barang buktinya dan telah di putuskan dalam gelar perkara bahwa Laporan Polisi tersebut merupakan tindak pidana maka akan di lanjutkan dengan meningkatkan status Laporan Polisi dari proses penyelidikan ke tahap penyidikan. salah satu yang di tangani oleh Penyidik Polsek Biringkanaya adalah Laporan Polisi Nomor : LP / 627 / IX / 2022 / Restabes Mksr / Se.B.Kanaya tanggal 11 September 2022 tentang dugaan Tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan busur dan anak panah.

2. Penyidikan Tindak Pidana Pengguna Busur Panah

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²⁸

Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polsek Biringkanaya terhadap Laporan Polisi Nomor : LP / 627 / IX / 2022 / Restabes Mksr / Se.B.Kanaya tanggal 11 September 2022 tentang dugaan Tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan busur dan anak panah. Dilakukan oleh Penyidik setelah melalui serangkaian Tindakan

²⁸ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP, PT. Asdi Mahasatya*, Jakarta, 2008. , hlm. 229

Penyelidikan kemudian dilaksanakan Gelar Perkara dhasil gelar perkara dinyatakan bahwa status Laporan Polisi tersebut sudah cukup bukti sebagai suatu peristiwa pidana maka di tingkatkan dari tahap penyelidikan ke Tahap penyidikan, setelah di setuju dan disepakati oleh peserta dan pimpinan gelar perkara, Keudian Penyidik melaksnakan rangkaian kegiatan penyidikan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyidikan terdiri dari atas :

a. Dimulainya penyidikan;

Setelah meingkatkan status kasus dari penyelidikan ke tahap penyidikan kemudian dibuatkan Surat Perintah Penyidikan, Kegiatan Penyidikan harus segera di beritahukan kepada Jaksa penuntut umum paling lambat 7 (tujuh) hari setelah di keluarkan Surat Perintah Penyidikan dengan cara mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Kepada Jaksa penuntut umum (Pasal 109 ayat (1) KUHAP dan di tembuskan kepada Pelapor, Tersangka atau keluarga Tersangka (Putusan MK nomor "130 / PUU-XII / 2005).

b. upaya paksa;

Upaya paksa merupakan suatu tindakan yang bersifat memaksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pidana atas kebebasan seseorang atau kebebasan memiliki serta menguasai suatu barang atau kebebasan pribadinya untuk tidak memperoleh gangguan dari siapapun, Tindakan upaya paksa berupa pemanggilan.

penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat. Upaya paksa dapat berupa penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, penggeledahan, penyitaan barang bukti, pencegahan kepergian keluar negeri, menghadapkan saksi dan penyadapan yang harus dilakukan secara sah berdasarkan surat perintah dan mendapat, izin pengadilan negeri serta memiliki alasan yang cukup berdasarkan hukum.

c. pemeriksaan;

Pemeriksaan adalah rangkaian Tindakan penyidikan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, Ahli, Surat dan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana.

d. penetapan tersangka;

Penetapan tersangka adalah perubahan status seseorang menjadi Tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga keras telah melakukan Tindak Pidana (Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014) dimana putusan tersebut menjelaskan penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.

e. pemberkasan;

Pemberkasaan adalah kegiatan penyidik untuk melengkapi berkas perkara perkara tindak pidana sebelum di kirim ke Jaksa Penuntut Umum.

f. penyerahan berkas perkara;

Penyerahan berkas perkara dilakukan dari seorang penyidik kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (3) KUHP) penyerahan dilakukan dalam dua tahap berbeda. Tahap pertama dilakukan ketika penyidik menyerahkan berkas perkara untuk diteliti penuntut umum dan tahap kedua apabila Berkas Perkara dinyatakan lengkap maka dilanjutkan dengan penyerahan tersangka dan barang bukti;

g. penghentian penyidikan.

Penghentian Penyidikan dilakukan apabila Laporan Polisi tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan Tindak Pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum (pasal 109 ayat (2) KUHP).

Penyidikan terhadap perkara Tindak Pidana Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan Di Wilayah Kota Makassar salah satu yang di tangani oleh Penyidik Polsek Biringkanaya adalah Laporan Polisi Nomor : LP / 627 / IX / 2022 / Restabes Mksr / Se.B.Kanaya tanggal 11 September 2022 tentang dugaan Tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan busur dan anak panah. Rangkaian kegiatan Penyidikan diawali dengan di terbitkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 122 / IX / Res.1.6 / 2022 / Reskrim tanggal 18 September 2022 tentang Perintah untuk melaksanakan kegiatan penyidikan kepada Penyidik IPDA WIDODO WIDARDA dan Penyidik Pembantu AIPTU GUNAWAN, AIPTU ISMAIL, AIPDA KAHARUDDIN dan AIPDA AKBAR untuk melaksanakan dugaan

terjadinya terhadap dugaan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama dengan menggunakan anak panah yang di lontarkan dari busurnya yang berbentuk ketapel, sebagaimana di maksud dalam pasal 170 ayat (2) Subs Pasal 335 ayat (1) Jo Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 Jo UU No.1 Tahun 1961 Jo Pasal 55 KUHPidana.²⁹

Setelah Surat Perintah Penyidikan di keluarkan, paling lambat 7 (tujuh) hari Penyidik atau penyidik pembantu yang di tunjuk berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, wajib memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, pihak pelapor dan pihak tersangka dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : A.3 / 93 / IX / Res.1.6 / 2022 / Reskrim tanggal 22 September 2022.

Sebelum Penyidik dan Penyidik Pembantu melakukan Penyidikan, terlebih dahulu Penyidik wajib membuat rencana penyidikan kemudian diajukan kepada atasan secara berjenjang, Rencana Penyidikan paling sedikit memuat :

1. jumlah dan identitas Penyidik;
2. objek, sasaran dan target penyidikan;
3. kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyidikan;
4. karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik;
5. waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan;
6. sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan;
7. kebutuhan anggaran penyidikan; dan
8. kelengkapan administrasi penyidikan.

²⁹ Ipda Dodo Widarda, Wawancara, Kantor Kepolisian Sektor Biringkanaya, 20 Maret 2023

Kegiatan Penyidikan yang di lakukan oleh Penyidik dalam pelaksanaannya mengacu pada rencana penyidikan yang telah di buat sebelumnya guna kelancaran kegiatan penyidikan. Penyidikan Perkara Tindak pidana Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan terhadap terduga pelaku atas nama YUSRI alias UCCI Bin SILA, BAHRUL alias BABAL Bin RONI RIDWAN, ANDI HAMRAD alias AAT Bin ANDI MAKKARANG , AYAT (DPO) dan ARI (DPO). setelah melalui rangkaian kegiatan penyidikan dan di temukan cukup alat bukti kemudian penyidik melaksanakan gelar perkaratan untuk menetapkan status terduga pelaku menjadi Tersangka, setelah penetapan tersangka kepada terduga pelaku YUSRI alias UCCI Bin SILA, BAHRUL alias BABAL Bin RONI RIDWAN, MUH.IRWANDI SAPUTRA alias WANDI Bin IRFAN NUR , ANDI HAMRAD alias AAT Bin ANDI MAKKARANG , AYAT (DPO) dan ARI (DPO), selanjutnya penyidik melakukan upaya paksa berupa Penangkapan terhadap Tersangka dengan Surat Perintah Tugas Penangkapan sebagai berikut :

- a. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP / 221 / IX / Res.1.6 /2022 tanggal 18 September 2022 tentang perintah melakukan penangkapan terhadap Tersangka YUSRI alias UCCI Bin SILA
- b. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP / 219 / IX / Res.1.6 /2022 tanggal 18 September 2022 tentang perintah melakukan penangkapan terhadap Tersangka MUH.IRWANDI SAPUTRA alias WANDI Bin IRFAN NUR.
- c. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP / 220 / IX / Res.1.6 /2022 tanggal 18 September 2022 tentang perintah melakukan

penangkapan terhadap Tersangka BHRUL alias BABAL Bin RONI RIDWAN.

- d. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP / 222 / IX / Res.1.6 /2022 tanggal 18 September 2022 tentang perintah melakukan penangkapan terhadap Tersangka ANDI ARMAN alias AAT Bin ANDI MAKKARANG.

Adapun tujuan penangkapan tersebut diatas adalah agar tersangka di bawah dan di hadapan kepada Penyidik Polek Biringkanaya untuk di lakukan pemeriksaan sehubungan dengan keterlibatannya dagntersangka dalam perkara Tindak Pidana Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan, Setelah dilakukan penangkapan kemudian diserahkan kepada Penyidik dan membuat Berita Acara Penangkapan. Setelah Tersangka di terima oleh penyidik selanjutnya Penyidik yang di tunjuk menagani perkara tersebut segera melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka yang di buat dalam Berita Acara Pemeriksaan, untuk dapat mengetahui peran para tersangka dalam melakukan Tindak Pidana Penggunaan Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan, setelah pemeriksaan saksi-saki dan para tersangka, karena di kwatirkan para tersangka akan melarikan diri menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana maka terhadap YUSRI alias UCCI Bin SILA, BHRUL alias BABAL Bin RONI RIDWAN, MUH.IRWANDI SAPUTRA alias WANDI Bin IRFAN NUR , ANDI HAMRAD alias AAT Bin ANDI MAKKARANG dilakukan penahanan dengan Dasar Surat Perintah Penahanan sebagai berikut :

- a. Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han / 156 / IX / Res.1.6 /2022 tanggal 19 September 2022 tentang perintah melakukan penangkapan terhadap Tersangka YUSRI alias UCCI Bin SILA.
2. Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han / 155 / IX / Res.1.6 /2022 tanggal 19 September 2022 tentang perintah melakukan penangkapan terhadap Tersangka MUH.IRWANDI SAPUTRA alias WANDI Bin IRFAN NUR
3. Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han / 158 / IX / Res.1.6 /2022 tanggal 19 September 2022 tentang perintah melakukan penangkapan terhadap Tersangka BHRUL alias BABAL Bin RONI RIDWAN.
4. Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han / 157 / IX / Res.1.6 /2022 tanggal 19 September 2022 tentang perintah melakukan penangkapan terhadap Tersangka ANDI ARMAN alias AAT Bin ANDI MAKKARANG.

Penahanan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap para tersangka untuk selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023 di Rumah Tahanan Negara Polsek Biringkanaya, Surat Perintah Penahanan wajib di tembuskan kepada Keluarga tersangka, setelah kegiatan penahanan di lakukan penyidik yang di perintahkan untuk melakukan penahanan wajib membuat Berita Acara Penahanan. Waktu selama 20 (dua puluh) hari di gunkan oleh Penyidik untuk melengkapi administrasi penyidikan sebelum di kirim ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), Karena waktu penahanan selama 20 (dua puluh) hari akan berakhir dan berkas perkara belum

selesai maka penyidik meminta perpanjangan penahanan kepada Kejaksaan Negeri Makassar untuk selama 40 (empat puluh) hari dengan dasar pasal 24 ayat (2) KUHP, dengan membuat Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Nomor : B / 156 / IX / Res.1.6 / 2022 / Reskrim tanggal 17 September 2022 perihal Permintaan perpanjangan penahanan terhadap tersangka YUSRI alias UCCI Bin SILA, BAHRUL alias BABAL Bin RONI RIDWAN, MUH.IRWANDI SAPUTRA alias WANDI Bin IRFAN NUR , ANDI HAMRAD alias AAT Bin ANDI MAKKARANG, kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Makassar menerbitkan Surat Perpanjangan Penanan (T4) sebagai berikut :

- a. Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-417 / P.4.10 / ECU.1 / 10 / 2022 tentang Perpanjangan Penahanan terhadap Tersangka YUSRI alias UCCI Bin SILA selama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022.
- b. Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-418 / P.4.10 / ECU.1 / 10 / 2022 tentang Perpanjangan Penahanan terhadap Tersangka MUH.IRWANDI SAPUTRA alias WANDI Bin IRFAN NUR selama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022.
- c. Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-418 / P.4.10 / ECU.1 / 10 / 2022 tentang Perpanjangan Penahanan terhadap Tersangka BAHRUL alias BABAL Bin RONI RIDWAN, selama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022

- d. Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-418 / P.4.10 / ECU.1 / 10 / 2022 tentang Perpanjangan Penahanan terhadap Tersangka ANDI ARMAN alias AAT Bin ANDI MAKKARANG, selama 40 (empat puluh) hari dihitung mulai tanggal 09 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022

Waktu perpanjangan penahanan selama 40 (empat puluh) hari tersebut di gunakan oleh penyidik untuk melengkapi berkas perkara, adapun kelengkapan berkas perkara tersebut salah satunya adalah rangkaian kegiatan penyidikan lainnya seperti melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh penyidik yang di tunjuk dengan cara melakukan pencarian barang bukti dengan mengumpulkan informasi dari saksi-saksi maupun tersangka setelah barang bukti diketahui dan di temukan kemudian Penyidik menerbitkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita / 75 / IX / Res.1.6 / 2022 / Reskrim tanggal 19 September 2022 tentang Perintah kepada Penyidik dan Penyidik pembantu untuk melakukan penyitaan terhadap barang :

- a. 1 (satu) buah pangka busur terbuat dari besi, pegangannya terbuat dari pipa dan dililit dengan lakban warna hitam, karet pangka berwarna merah.
- b. 1 (satu) buah pangka busur terbuat dari besi yang dililit dengan menggunakan tali rafia berwarna hijau.
- c. 1 (satu) batang anak panah busur terbuat dari besi dengan Panjang 22,5 cm, di ujungnya terdapat serabutan tali rafia berwarna biru yang diikatkan dengan menggunakan talirafia berwarna biru.

- d. 1 (satu) batang anak panah busur terbuat dari besi paku 10 dengan Panjang 11 cm, di ujungnya terdapat serabutan tali rafia warna biru yang diikatkan dengan tali rafia warna biru.
- e. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam DD 2962 DN, nomor rangka MH3SE8810FJ166813, nomor mesin E3R2E-0171132 Velg warna biru.
- f. 1 (satu) batang anak panah busur terbuat dari besi paku Panjang 12 cm di ujungnya terdapat serabutan tali rafia warna kuning yang diikatkan dengan tali rafia warna kuning.

Setelah Penyidik atau Penyidik pembantu melaksanakan perintah penyitaan, Penyidik atau Penyidik pembantu wajib membuat Berita Acara Penyitaan tentang proses pelaksanaan penyitaan tersebut. selanjutnya penyidik membuat surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar Nomor : A.801 / 75.a / IX / Res.1.6 / Reskrim tanggal 28 September 2022 perihal Permintaan Ijin pengesahan penyitaan barang bukti, dengan dasar Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar mengeluarkan Penetapan Nomor : 1745/Pen.Pid/2022/PN. Mks tanggal 5 Oktober 2022 perihak memberikan persetujuan penyitaan :

- a. 1 (satu) buah pangka busur terbuat dari besi, pegangannya terbuat dari pipa dan dililit dengan lakban warna hitam, karet pangka berwarna merah.
- b. 1 (satu) buah pangka busur terbuat dari besi yang dililit dengan menggunakan tali rafia berwarna hijau.

- c. 1 (satu) batang anak panah busur terbutat dari besi dengan Panjang 22,5 cm, di ujungnya terdapat serabutan tali rafia berwarna biru yang diikatkan dengan menggunakan talirafia berwarna biru.
- d. 1 (satu) batang anak panah busur terbutat dari besi paku 10 dengan Panjang 11 cm, di ujungnya terdapat serabutan tali rafia warna biru yang diikatkan dengan tali rafia warna biru.
- e. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam DD 2962 DN, nomor rangka MH3SE8810FJ166813, nomor mesin E3R2E-0171132 Velg warna biru.
- f. 1 (satu) batang anak panah busur terbutat dari besi paku Panjang 12 cm di ujungnya terdapat serabutan tali rafia warna kuning yang diikatkan dengan tali rafia warna kuning.

Setelah administrasi penyidikan selesai dilaksanakan oleh Penyidik sebelum diserahkan kepada Jaksa penuntut umum untuk dilakukan penelitian dilakukan pemberkasan dan di buat dalam bentuk berkas perkara sebanyak 3 (tiga) rangkap masing-masing 2 (dua) rangkap diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan 1(satu) rangkap untuk arsip.

3. Pengiriman Berkas Perkara Tindak Pidana Pengguna Busur Panah

Pengiriman berkas perkara adalah pengiriman hasil penyidikan dalam bentuk berkas perkara dikirimkan oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum atau Penyerahan Tahap I, untuk dilakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas perkara baik dari segi formil maupun materil oleh Jaksa Penuntut Umum, yang dalam sistem peradilan pidana terpadu disebut Pra Penuntutan.

Hasil Penyidikan terhadap Tersangka YUSRI alias UCCI Bin SILA, BAHRUL alias BABAL Bin RONI RIDWAN, MUH.IRWANDI SAPUTRA alias WANDI Bin IRFAN NUR , ANDI HAMRAD alias AAT Bin ANDI MAKKARANG di buat dalam satu Berkas Perkara Nomor : BP / 48 / X / RES.1.6 / 2022 / RESKRIM tanggal 24 Oktober 2023 kemudian di kirim kepada Jaksa Penuntut Umum dan di terima pada tanggal 24 Oktober 2022 untuk dilakukan penelitian terhadap hasil penyidikannya.

Adapun isi berkas perkara tersebut terdiri dari :

- a. Sampul Berkas Perkara
- b. Foto Tersangka
- c. Daftar Isi Berkas Perkara
- d. Resume
- e. BA Penyegelan Berkas
- f. Laporan Polisi
- g. Surat Perintah Penyidikan
- h. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
- i. Skep Penyidik / Penyidik Pembantu
 - 1) Sdra.ANDI HASAN TAQWIN als ACCANG
 - 2) Sdra.AHMAD FAUZAN YASIR alias ACANG
 - 3) Sdra. MUHAMMAD IDRIS alias IDRIS
 - 4) Sdra.HASMURANTO FADEL MUHAMAD alias FADEL
 - 5) Sdra. DWI BAGUS alias AGUS.
 - 6) Sdra.EXEL
- k. Keterangan tersangka :

- 1) YUSRI alias UCCI Bin SILA.
 - 2) MUH.IRWANDI alias AAT Bin ANDI MAKKARANG
 - 3) BHRUL alias BABAL Bin RONI RIDWAN
- n. Surat tidak ada saksi menguntungkan
 - o. Berita Acara Sumpah / janji saksi
 - p. Surat pernyataan penolakan didampingi penasehat hukum
 - q. Surat Perintah Penangkapan
 - r. Berita Acara Penangkapan
 - s. Surat Perintah Penahanan
 - t. Berita Acara Penahanan
 - u. Surat Perintah Penyitaan
 - v. Berita Acara Penyitaan
 - w. Surat permohonan Ijin penyitaan
 - x. Penetapan Penyitaan Pengadilan
 - y. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan
 - z. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan
 - aa. Surat Permintaan Visum et repertum
 - bb. Hasil Visum et repertum
 - cc. Daftar Saksi
 - dd. Daftar Tersangka
 - ee. Daftar barang Bukti
 - ff. Identitas Tersangka
 - gg. Daftar Pencarian Orang (DPO).

Setelah dilakukan penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum baik secara matril maupun formil, Berkas Perkara tersebut dinyatakan belum lengkap, sehingga di kembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Penyidik (P 18), kemudian Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk sehubungan dengan kekurangan Berkas Perkara untuk di lengkapi oleh penyidik baik secara formil maupun matrilnya (P 19).

Setelah Penyidik menerima kembali Berkas Perkara dari Jaksa Penuntut Umum disertai dengan petunjuknya maka Penyidik segera melengkapi Berkas Perkara tersebut sesuai dengan petunjuk yang di berikan Jaksa Penuntut Umum, setelah di lengkapi, Penyidik kemudian mengirimkan kembali kepada Jaksa Penuntut Umum untuk di lakukan penelitian lanjutan, Setelah Berkas Perkara dinyatakan lengkap kemudian Jaksa Penuntut Umum mengirimkan Surat Pemeberitahuan Hasil Penyidikan (P21) Nomor : B-327/ P.4.10 / Eku.1 / 12 / 2022 tanggal 12 Desember 2022 Perihal Pemberitahuna hasil penyidikan a.n. tersangka YUSRI Als UCCI Bin SILA, Berteman melanggar ke satu Pasal 170 ayat (2) KUHP atau Kedua Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Ketiga Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sudah lengkap. Adapun isi Surat Pemeberitahuan Hasil Penyidikan adalah pemberitahuan kepada Penyidik bahwa Berkas Perkara setelah dilakukan penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap, agar penyidik segera menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum, guna menentukan apakah perkara

tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Dengan dasar Surat Pemeberitahuan Hasil Penyidikan (P21) Nomor : B-327/ P.4.10 / Eku.1 / 12 / 2022 tanggal 12 Desember 2022 dari Jaksa Penuntut Umum maka pada hari selasa tanggal 13 Desember 2022, Penyidik menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (Penyerahan Tahap II) guna penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti. Setelah penyerahan Tersangka dan Barang Bukti tersebut tugas dan tanggung jawab penyidikan oleh Penyidik telah selesai dilanjutkan tanggung jawab di serahkan kepada Jaksa Penuntut Umum guna penuntutan.

B. Faktor-faktor yang menghambatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pengguna Busur Panah

Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan Penganiayaan di wilayah kota Makassar dalam studi penelitian di Polsek Biringkanaya penulis langsung mewawancarai langsung Penyidik dan Penyidik pembantu Polsek Biringkanaya yang kemudian menjelaskan ada beberapa faktor yang menghambat proses penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan di wilayah kota Makassar, sebagai berikut :

a. Sarana dan Prasarana

Kecamatan Biringkanaya merupakan salah satu kecamatan di Kota Makassar yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa yang wilayahnya kurang lebih 48,22 km², dengan kondisi wilayah tersebut sangat memudahkan para pelaku Tindak Pidana Pengguna Busur Panah

melarikan diri setelah melakukan kejahatannya, sehingga penyidik mengalami hambatan pengungkapan pelaku karena sulitnya mengidentifikasi pelaku karena keterbatasan sarana prasarana CCTV dan lampu penerangan Jalan, terkadang ada CCTV namun karena kurangnya penerangan sehingga perekaman CCTV tidak maksimal.³⁰

b. Sumber daya manusia

Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku Tindak Pidana pengguna busur panah dalam kejahatan penganiayaan di wilayah kota makassar, sangat tergantung dari informasi dan atau keterangan saksi-saksi yang melihat, merasakan dan mengalami sendiri tindak pidana, namun yang terjadi adalah kurangnya kesadaran dari orang yang melihat, mengetahui atau menjadi korban tindak pidana pembusuran untuk mau menjadi saksi baik memberikan informasi saat penyelidikan maupun memberikan keterangan pada saat penyelidikan dengan alasan takut kepada pelaku maupun kepada teman-teman pelaku akan balas dendam di kemudian hari, hal tersebut menjadi penghambat dalam proses penyelidikan dan penyidikan.³¹

c. Faktor pelaku di bawah umur

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di

³⁰ Iptu Syuryadi Syawal, Wawancara, Kantor Kepolisian Sektor Biringkanaya, 12 Maret 2023

³¹ Aiptu Gunawan, Wawancara, Kantor Kepolisian Sektor Biringkanaya, 15 Maret 2023

sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengguna busur panah dalam kejahatan penganiayaan di wilayah kota Makassar yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa atau Anak, yang menjadi kendala atau penghambat penyidikan adalah waktu yang diberikan undang-undang kepada Penyidik untuk melakukan penahanan sangat singkat yakni penahanan pertama hanya 7 (tujuh) hari di tambah perpanjangan penahanan hanya 8 (delapan) hari, sehingga dalam waktu 15 (lima belas) hari sudah harus di keluarkan dari ruang tahanan,³² waktu tersebut tidak cukup karena pemeriksaan terhadap anak harus melibatkan beberapa instansi lain seperti Balai Pemasarakatan anak, Dinas Soisla maupun Lembaga sosial masyarakat lainnya.

d. Barang bukti sulit di temukan

Dalam melakukan kejahatannya para pelaku tindak pidana pengguna busur panah dalam kejahatan penganiayaan di wilayah kota Makassar, setelah melakukan kejahatannya seringkali membuang atau menyembunyikan barang bukti berupa anak panah dan busurnya sehingga dalam proses penyidikan Penyidik tidak dapat menyertakan barang bukti dalam perkara yang di tangannya, yang berakibat Berkas Perkara dapat dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum.³³

³² Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³³ Aiptu Syukur Nurhadi, Wawancara, Kantor Kepolisian Sektor Biringkanaya, 12 Maret 2023

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari rumusan masalah dan uraian hasil penelitian, wawancara dan analisa yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam tesis ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Polri dalam menangani tindak pidana pengguna busur panah dalam kejahatan penganiayaan di Kota Makassar dilakukan dengan cara upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif.
2. Faktor-faktor menghambat dalam penanganan kasus tindak pidana pengguna busur panah dalam kejahatan penganiayaan di Kota Makassar yakni Sarana dan Prasarana, Apabila pelakunya anak hambatannya adalah waktu penahanan terhadap anak sangat singkat paling lama 7 (tujuh) hari dan hanya dapat di perpanjangan masa penahanannya paling lama 8 (delapan) hari sehingga pelaku anak harus di dikeluarkan dari tahanan setelah masa penahanan 15 (lima) belas hari.

B. Saran.

Adapun upaya agar menjadikan tulisan ini tidak sebagai bahan bacaan semata, untuk itu penyusun mencoba memberikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan dan masukan terkait Analisis Tindak Pidana Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan Di Wilayah Kota Makassar :

1. Perlunya penambahan dan pengadaan sarana dan prasana CCTV dan lampu penerangan jalan guna memudahkan pencegahan

ataupun pengungkapan Tindak Pidana Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan dengan cara bekerja sama antara Polsek Biringkanaya Polrestabes Makassar dengan pemerintah Kota Makassar serta masyarakat untuk memasang CCTV dan lampu-lampu penerangan pada lokasi atau titik-titik kerawanan terjadinya Tindak Pidana Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan.

2. Perlu penambahan jumlah personil Polsek Biringkanaya khususnya personil yang akan menangani Tindak pidana pembusuran agar dapat memaksimalkan peran Polri khususnya Polsek Biringkanaya untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terwujud.

3. Perlunya sosialisasi kepada warga masyarakat tentang kewajiban setiap warga negara untuk berperan serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya salah satu wujudnya adalah berani memberikan informasi atau jadi saksi jika terjadi Tindak Pidana Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan agar pihak kepolisian dapat melakukan proses penegakan hukum kepada para pelaku guna memberikan efek jera agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Z. 2010. *Hukum Acara Pidana I*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Cahzawi, A. 2021. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Andi Hamzah, 2000. *KUHP dan KUHPA*. Rineka Cipta: Jakarta.
-, 2004. *Hukum Acara Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta.
-, 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Friedman, Lawrence M, 2009. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media Jakarta.
- Lamintang P.F. 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Madiong.B, 2018. *Filsafat Hukum*. CV.Sah Media.
- Marwan Mas. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sah Media (CV. Sah Media).
- Moeljatno. 1993. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta
-, 1984. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta.
-, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Poerdaminto, 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ruslan.R. 2021. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Kencana: Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Sugiarto, S. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Salam.A.2015. *Hukum Pidana II*. Pustaka Rabbani Indonesia: Ciputat.
- Tri Andrisman 2007. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Wirjono Projodikoro, 2010. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama: Bandung,

Yesmil.A, 2019. *Sidtem Peradilan Pidana*. Widya Padjajaran: Bandung.

Zainal, A. 2010. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika: Jakarta.

Jurnal

SHIDARTA, “ *Kajian Budaya Hukum Melalui Teori Regangan Robert K. Merton*” Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto,

Sunyoto, “ *Penegakan Hukumn di Indonesia*” Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto , Vol. 8 No. 3 September 2008

Perundang-undangan

Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Halaman situs :

<https://suduthukum.com/2014/04/subyek-tindak-pidana.html>.

<https://123dok.com/article/teori-penegakan-hukum-landasan-skripsi-disusun-memperoleh-sarjana.zg9lll2q>

<https://kumparan.com/berita-update/unsur-unsur-tindak-pidana-yang-perlu-diketahui-1xZbkZyL7kl>.

<https://www.erisamdyprayatna.com/2020/11/jenis-dan-subyek-tindak-pidana.html>

<https://www.bacaanmadani.com/2017/11/pengertian-penganiayaan-jenis-macam.html>

<http://poejaa.wordpress.com/>

<http://konsultasi-hukum-online.com/2015/05/membawa-senjata-tajam-untuk-jaga-diri/>

<http://owentalk.co.id/2021/11/23/komponen-sistim-hukum-menurut-lawrence-m-friedman/>

<http://123dok.com/article/teori-penegakan-hukum-kerangka-penegakan-gangguan-kebisnisngan-retaran.yd7/4k4jl>

https://books.google.co.id/books?id=YwZMEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

https://id.wikipedia.org/wiki/Busur_Panah.

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-sistem-hukum>

<https://berandahukum.com/a/teori-hukum-legal-system-lawrence-m>

LAMPIRAN



WAWANCARA DENGAN PENYIDIK AIPTU ISMAIL YANG
MENAGANI KASUS PENGGUNA BUSUR PANAH



PENYUSUNAN BERKAS PERKARA OLEH AIPDA SABARUDDIN SEBELUM DI
LIMPAHKAN KE JAKSA PENUNTUT UMUM

LAMPIRAN



WAWANCARA DENGAN KAPOLSEK BIRINGKANAYA
AJUN KOMISARIS POLISI MUH.THAMRIN S.E.,M.M



WAWANCARA DENGAN KANIT RESKRIM
POLSEK BIRINGKANAYA IPTU SANGKALA,S.H

LAMPIRAN



WAWANCARA DENGAN PENYIDIK APTU ISMAIL YANG
MENAGANI KASUS PENGGUNA BUSUR PANAH



LAMPIRAN



JENIS DAN BENTUK ANAK PANAH TERBUAT DARI BESI YANG UJUNG NYA DI RUNCINGKAN DAN UJUNG PANGKALNYA DI IKATKAN TALI RAFIAH



LAMPIRAN



KORBAN PEMBUSURAN OLEH PENGGUNA BUSUR DAN PANAH DALAM KEJAHATAN PENGANIAYAAN



LAMPIRAN



UNIVERSITAS
DOGOWA

WAWANCARA PENELITI DENGAN PELAKU PENGGUNA BUSUR DAN PANAH
DALAM KEJAHATAN PENGANIAYAAN



LAMPIRAN



UNIVERSITAS



PELAKU PENGGUNA BUSUR DAN PANAH DALAM KEJAHATAN PENGANIAYAAN

LAMPIRAN



UNIVERSITAS



ANGGOTA POLSEK BIRINGKANAYA MENJADI IRUP UAPACARA DI SEKOLAH
MENYAMPAIAKN PESAN-PESAN KAMTIBMAS (UPAYA PRE-EMTIF)

LAMPIRAN



Upaya Pre-emptif Himbauan